



**PUTUSAN**

**No. 645 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : SUHARTO Bin SAMIDI HADI PERWITO;

Tempat lahir : Bantul;

Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun / 8 Januari 1944;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Ngoto RT.02 Bangunharjo, Kecamatan  
Sewon, Kabupaten Bantul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMO;

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 9 Maret 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Benyo RT.07 Sendangsari, Kecamatan  
Pajangan, Kabupaten Bantul;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa dilakukan penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri,  
sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
- 6 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
- 7 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014;
- 8 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2014;
- 9 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.667/2015/S.221.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 Februari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.668/2015/S.221.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 11 Februari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 17 Februari 2015;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.1422/2015/S.221.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 18 April 2015;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.1423/2015/S.221.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 14 April 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 18 Mei 2015;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I. SUHARTO Bin SAMIDI HADI PERWITO, Terdakwa II DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMO, bersama-sama dengan 1. SUBAKIR, 2. SRIWANTO, 3. SETIYAWAN (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), 4. Ir. MISMAN NUR CAHONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), 5. SURONO, 6. SAMIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada tahun 2003 di Kabupaten Bantul PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (PIKITRING JBN) merencanakan akan membangun jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dari Pedan sampai Tasikmalaya pada tahun 2005 yang melintasi wilayah Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No : 01.P/47/MPE/1992 tanggal 7 Pebruari 1972 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik, yang dimaksud dengan SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (Penghantar) di udara bertegangan diatas 245 KV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan;

Bahwa dalam rangka pembangunan SUTET di wilayah Kabupaten Bantul, PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN telah melengkapi perijinan sebagai berikut :

1. Ijin Prinsip dari Gubernur DIY dengan surat Nomor : 671/3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin Prinsip SUTET 500 KV Pedan - Rawalo - Tasikmalaya, telah disetujui dan memberikan ijin pelaksanaan Pembangunan SUTET 500 KV Pedan - Rawalo - Tasikmalaya yang melewati wilayah Propinsi DIY dengan data sebagai berikut :
  - a) Panjang route 63,88 Km.
  - b) Jumlah tower sebanyak 155 buah.
  - c) Daerah yang terlewati adalah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul.
  - d) Jadwal penyelesaian tahun 1999.
  - e) Luas kebutuhan tanah tapak tower 128.725 m2.
2. Rekomendasi dari Bupati Bantul dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 671.32/2012 tanggal 16 Juli 1997 tentang Rekomendasi Pembangunan SUTET 500 Kv dan SUTT 150 Kv, dimana dalam proyek pembangunan jaringan SUTET di

Hal. 3 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul ada pemanfaatan tanah seluas kurang lebih 46.800 m<sup>2</sup> dan luas kurang lebih 6.039 m<sup>2</sup> yang dipergunakan untuk tapak tower pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV;

3. Ijin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Surat Keputusan Nomor : 400.2/20/BTL/1997 tanggal 16 Agustus 1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) Pl. Kitring Jawa Tengah untuk Keperluan Pembangunan 56 buah Tower SUTET 500 kV Yogyakarta Selatan, di antaranya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, seluas 6272 m<sup>2</sup>, yang meliputi beberapa dusun yaitu Dusun Ngentak, Dusun Kepek, Dusun Kowen, Dusun Dagan, Dusun Sewon, Dusun Paten, Dusun Gatak, dan Dusun Gabusan;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik, yang menyatakan : “Bangunan dan tumbuh-tumbuhan baik seluruhnya atau sebagian yang telah ada sebelumnya dan berada pada proyeksi ruang bebas SUTT / SUTET atau yang dapat membahayakan SUTT / SUTET harus dibebaskan dan diberikan ganti rugi.”, PT PLN (persero) PIKITRING JBN melalui Proyek Jaringan Jawa Tengah dan D.I.Y (PRORING Jateng dan DIY) menyediakan dana yang diperuntukan antara lain sebagai berikut :

- a. Uang Kompensasi Tanah;
  - b. Uang Kompensasi Bangunan;
  - c. Uang ganti Rugi Tumbuh-tumbuhan,
- yang bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) PT.PLN (Persero) tahun 2004 / 2005.

Bahwa Pasal 1 angka 20 Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik, menyatakan : Tumbuh – tumbuhan adalah semua jenis pepohonan yang tumbuh dan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter. Sehingga untuk tumbuh – tumbuhan yang tingginya kurang dari 3 meter tidak mendapatkan ganti rugi;

Bahwa tumbuh – tumbuhan yang mendapatkan uang ganti rugi adalah tumbuh-tumbuhan keras yang produktif antara lain : Jati, Kelapa, Akasia, Asem, Duwet, Jambu Air, Johar, Kluwih / Sukun, Mahoni, Mangga, Mlinjo, Nangka, Petai, Rambutan, Sawo, Sono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keling, Kayu tahun, Bambu apus, Bambu wulung dan Bambu ori. Sedangkan klasifikasi tumbuh-tumbuhan yang mendapatkan ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a. Tanaman Besar tumbuhan dengan diameter lebih dari 20 Cm dan tinggi lebih dari 10 Meter.
- b. Tanaman Sedang tumbuhan dengan diameter lebih dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 5 Meter sampai dengan 10 Meter.
- c. Tanaman Kecil tumbuhan dengan diameter kurang dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 3 Meter.

Bahwa pada sekitar awal tahun 2004, sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan SUTET yang akan melewati wilayah Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa aktif berkoordinasi dengan pihak PT PLN (persero) PRORING Jateng dan DIY maupun aktif memberikan informasi kepada warga Desa Timbulharjo yang tanahnya terlewati Jaringan SUTET melalui para Kepala Dusun;

Bahwa dari berbagai informasi yang diterima, Kepala Dusun Ngentak yaitu saksi SUBAKIR, Kepala Dusun Kowen II yaitu Saksi SRIWANTO dan saksi SRIWANTO mendapat informasi jika Terdakwa I pernah berhasil mengurus kompensasi atau ganti rugi terhadap tanah, bangunan dan tanaman di wilayah Bantul, termasuk ganti rugi tanaman di rumah tempat tinggalnya di Desa Ngoto Bangunharjo sewon Bantul yang terkena jaringan proyek SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Atas informasi tersebut saksi SUBAKIR, saksi SRIWANTO, dan saksi SETIYAWAN mendatangi rumah Terdakwa I di Dusun Ngoto Bangunharjo Sewon Bantul, untuk mendapatkan informasi tentang kompensasi atau ganti rugi terhadap tanah, bangunan dan tanaman dari PT. PLN (persero) dan informasi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I serta Terdakwa I sanggup untuk membantu warga Desa Timbulharjo yang tanahnya dilalui SUTET untuk mendapat kompensasi yang layak atas tanah dan bangunan serta ganti rugi yang layak atas tanaman;

Bahwa dari pengalaman Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyarankan kepada saksi SUBAKIR, saksi SRIWANTO, dan saksi SETIYAWAN agar warga yang tanahnya dilalui SUTET membentuk beberapa Koordinator Dusun (KORDUS) dan Koordinator lapangan (KORLAP) untuk membantu masyarakat dan mempermudah pendataan tentang kepemilikan tanah, bangunan dan tanaman;

Bahwa dengan tujuan untuk sama-sama memperjuangkan masyarakat mengenai hak dan kewajiban berkenaan adanya Proyek SUTET termasuk penerimaan ganti rugi dan kompensasi, maka Terdakwa I berinisiatif mengajak saksi Drs. PAULUS PETOR, SH, saksi SIDARTA, SH, saksi Ir. HAMZAH BERAHIM, Saksi Drs. SUHARTO, Almarhum Ir. SUHARTO DS, dan Terdakwa II, untuk membentuk Tim Advokasi Yogyakarta atau

Hal. 5 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan sebutan Tim 7 dengan wilayah operasional Tim Advokasi Yogyakarta meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berkantor / sekretariat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Ds. Ngoto, Bangunharjo, Sewon, Bantul;

Bahwa Tim 7 tersebut masing - masing memiliki keahlian atau bidang tugas sebagai berikut :

- a) Terdakwa I sendiri sebagai Praktisi ahli .
- b) Drs. PAULUS PETOR, SH sebagai Pengacara dan ahli hukum .
- c) SIDARTA, SH sebagai praktisi hukum .
- d) Ir. HAMZAH BERAHIM sebagai Ahli Listrik.
- e) Drs. SUHARTO sebagai Ahli Amdal.
- f) Almarhum Ir. SUHARTO DS sebagai Mantan Anggota Legislatif.
- h) Terdakwa II sebagai humas dan Korlap.

Bahwa pada sekitar bulan April 2004 atas saran Terdakwa I, warga Desa Timbulharjo yang tanahnya akan dilewati Jaringan SUTET membentuk Koordinator Dusun (KORDUS) untuk Desa Timbulharjo terdiri dari :

No	Dusun	Kordus
1	Ngentak	Sumarsudi, Amron Risdianto
2	Kepek	Legino, Bambang Budi Antoro
3	Kowen	Suradi
4	Dagan dan Sewon	Budiman, Amir Supingi (Alm)
5	Pathen dan Gatak	M. Irsyat Alias Wakijan
6	Gabusan	Matius Sumarjono, Antonius Pramugari.

selain itu warga Desa Timbulharjo yang tanahnya akan dilewati Jaringan SUTET juga menunjuk saksi SUBAKIR, saksi SRIWANTO, dan saksi SETIYAWAN sebagai KORLAP dan memberikan kuasa untuk menguruskan pelaksanaan kompensasi tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman. Selanjutnya atas dasar kuasa dari warga Desa Timbulharjo yang tanahnya akan dilewati Jaringan SUTET tersebut;

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2004 atas saran Terdakwa I, saksi SUBAKIR, saksi SRIWANTO, dan saksi SETIYAWAN selaku KORLAP memberi Kuasa kepada Tim Advokasi atau Tim 7 untuk membela serta mewakili Koordinator Lapangan (Korlap), sebagai kuasa/penasehat dalam hal mengurus hingga tuntas segala permasalahan yang berhubungan dan atau berkaitan erat dengan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) di wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya dan khususnya di wilayah Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbulharjo. dengan cara menandatangani SURAT KUASA tertanggal 4 Juni 2004, yang berisi pada pokoknya :

telah memberikan kuasa penuh kepada antara lain:

1. Drs. PAULINUS PETOR,SH.
2. SUHARTO (Terdakwa I)
3. Ir. HAMZAH BERAHIM
4. Drs. SUHARTO.
5. DJUMAKIR SUHUD (Terdakwa II)

Untuk dan atas nama klien :

1. Menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman dan instansi-instansi .
2. Mengajukan permohonan yang perlu, menjalankan perbuatan-perbuatan dan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang penerima kuasa.
3. Menerima uang dan menandatangani kwitansi,menerima atau melakukan pembayaran dalam perkara ini.
4. Mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan gugatan, kompensasi, rekompensasi, naik banding, ajukan kasasi, membalas perlawanan, mengadakan perdamaian, dengan persetujuan terlebih dahulu dan pemberi kuasa.
5. Dan pada umumnya segala perbuatan yang dianggap perlu oleh pemberi kuasa sesuai peraturan yang hidup dan berlaku di Indonesia.

Bahwa selanjutnya pada saat sebelum dilakukan pendataan tanaman oleh Tim Pendataan / inventarisasi PT PLN (persero) PRORING Jateng dan DIY yaitu saksi Samin Hadi Susanto dan saksi Surono, Terdakwa I dengan tujuan untuk menambah kekayaan, berniat untuk menitipkan sejumlah tanaman baru. Niat tersebut muncul karena Terdakwa I mengacu pada penjelasan pasal 36 UU Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi Ijin Lokasi bukan bukti pemilikan / penguasaan hak atas tanah. Sepanjang pemegang hak atas tanah belum mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan masih dapat mendirikan bangunan atau menanam tanaman diatas tanah yang terkena ijin lokasi tersebut ;

Bahwa untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa I melakukan perbuatan - perbuatan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam kurun waktu antara bulan Juni 2004 sampai dengan Oktober 2004, di tempat yang berpindah - pindah yaitu antara rumah para KORLAP atau pun di Balai Desa Timbulharjo, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi oleh para KORLAP mensosialisasikan kepada warga masyarakat desa Timbulharjo hal hal sebagai berikut :

- a) Bahwa para KORDUS perlu melakukan pendataan terhadap tanah, bangunan dan tanaman yang terkena jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) .
- b) Bahwa Terdakwa I mempunyai pengalaman mengurus kompensasi tanah, bangunan dan tanaman yang dilalui oleh jaringan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), hal ini berdasarkan di atas rumah Terdakwa I di Dsn. Ngoto Bangunharjo Sewon Bantul telah dilalui jaringan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan telah mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dari PLN yang layak.
- c) Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II , saksi Drs.PAULINUS PETOR,SH, saksi SIDARTA,SH, saksi Ir.HAMZAH BERAHIM,saksi Drs.SUHARTO, dan saksi Ir.SUHARTO DS (almarhum) selaku Tim Advokasi atau Tim 7 akan melakukan negosiasi dengan pihak PLN Semarang agar warga masyarakat yang tanahnya dilalui oleh proyek jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) mendapatkan Kompensasi tanah, Kompensasi Bangunan dan Ganti rugi tanaman dengan harga yang layak.
- d) Bahwa Terdakwa I memberikan informasi kepada warga masyarakat Desa Timbulharjo terhadap tanah yang dilalui oleh proyek jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), jika sebelum proyek tersebut dilaksanakan maka warga masyarakat diperbolehkan untuk menanam tanaman atau membangun bangunan dibawah jalur proyek jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Untuk itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama para KORLAP menjanjikan kepada warga masyarakat yang bersedia untuk ditipti lagi tanaman / tumbuhan baru untuk ditanam akan diberikan imbalan sebesar 10% dari nilai penggantian dari PT. PLN (Persero).

Sehingga dengan adanya penyampaian informasi dari Terdakwa I tersebut warga masyarakat desa Timbulharjo Sewon Bantul, (KORDUS) maupun (KORLAP) menganggap bahwa tim Advokasi atau tim 7 (tujuh) adalah merupakan tim yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa I membeli 3990 bibit pohon Jati dan Mlinjo dari seorang pedagang di Purworejo, dimana ke - 3990 bibit pohon Jati & Mlinjo tersebut memiliki tinggi rata-rata 1,5 m sampai dengan 2 m.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Saksi Suradal Gozali mengantar tanaman / tumbuhan baru (Jati & Mlinjo) tersebut untuk ditanamkan di pekarangan rumah para KORLAP untuk diambil oleh warga.

Bahwa pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2004, warga masyarakat mulai menanam 3.990 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh) bibit tanaman / tumbuhan BARU yang tingginya rata-rata 1,5 m sampai dengan 2 m jenis Mlinjo dan Jati tersebut terbagi dalam 6 (enam) pedukuhan Timbulharjo Sewon Bantul, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Dusun Ngentak ;  
Warga masyarakat Dusun Ngentak Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis mlinjo dan jati kurang lebih 165 pohon.
- b) Dusun Kepek ;  
Warga masyarakat Dusun Kepek Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis mlinjo dan jati kurang lebih 823 pohon.
- c) Dusun Kowen :  
Warga masyarakat Dusun Kowen Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis mlinjo dan jati kurang lebih 1.788 Pohon.
- d) Dusun Dagan dan dusun Sewon ;  
Warga Dusun Dagan dan dusun Sewon Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis mlinjo dan jati kurang lebih 596 Pohon.
- e) Dusun Paten dan Gatak ;  
Warga masyarakat Dusun Paten dan Gatak Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis mlinjo dan jati kurang lebih 297 Pohon.
- f) Dusun Gabusan ;  
Warga Dusun Gabusan Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis mlinjo dan jati kurang lebih 321 pohon

Bahwa pada bulan Oktober 2004 sampai dengan awal Nopember 2004, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi SAMIN HADI SUSANTO, saksi SURONO, dan para KORLAP, melakukan peninjauan lokasi dan penelitian terhadap seluruh tanaman / tumbuhan yang dimintakan ganti rugi disaksikan masing-masing pemilik lahan yang ditanami, namun khusus terhadap 3990 tanaman / tumbuhan titipan (Jati 552 dan Mlinjo 3438), saksi SAMIN HADI SUSANTO, saksi SURONO dan Terdakwa II beserta para

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORLAP yaitu saksi SUBAKIR, saksi SRIWANTO dan saksi SETIYAWAN, tidak melakukan pendataan dengan benar sesuai ketentuan yaitu seluruh titipan tanaman / tumbuhan baru tersebut yang ternyata tingginya kurang dari ketentuan minimal 3 meter tetap didata dan dicatat dengan tulisan tangan dalam daftar inventarisasi tanaman / tumbuhan yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN Proring Jateng & DIY untuk pembangunan jaringan Transmisi 500 KV antara Pedan-Tasikmalaya Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul seolah-olah tanaman / tumbuhan titipan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dimintakan ganti rugi. Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2004, daftar inventarisasi tersebut ditanda tangani saksi SAMIN HADI SUSANTO dan saksi SURONO selaku petugas pendataan dari PLN, Terdakwa II serta diketahui dan ditanda tangani pula oleh saksi R. ZABIDI, Fa., selaku Kepala Desa Timbulharjo;

Bahwa pendataan tanaman / tumbuhan titipan tersebut di atas, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/M.PE/1992 tanggal 7 Februari 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik, yang jelas mensyaratkan bahwa tumbuhan yang layak untuk mendapatkan ganti rugi adalah tumbuhan yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter, padahal data tersebut adalah sebagai dasar pembuatan Daftar Nominatif Ganti Rugi Tanaman / tumbuhan Ruang Bebas SUTET KV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul yang dibuat oleh saksi Ir. Misman Nurcahono dan diketahui oleh saksi Ir. Harsoyo;

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2004, bertempat di Kantor PT. PLN Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah & DIY Jalan Slamet Nomor 1 Candi Baru Semarang, team 7 (tujuh) yang diwakili oleh saksi Drs. Paulinus Petor, SH., dengan pihak PT. PLN (Persero) PRORING Jateng dan DIY yang diwakili oleh saksi Ir.Harsoyo, MM., telah melakukan sidang musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang Musyawarah Nomor : 01 /PDN – TSK /GR. TNM / I / 2004, yang juga ditandatangani Terdakwa I, saksi Sidarta, SH, saksi Prof. DR. Ir. H. Hamzah Berahim, MT., saksi Drs. Suharto dan Terdakwa II pada intinya berisikan tentang :

- a) Nilai Kompensasi tanah sebesar Rp 7.500.- / MF.
- b) Nilai Kompensasi Bangunan ;
  - Bangunan permanen sebesar Rp 3.000.000.- / buah.
  - Bangunan semi permanen sebesar Rp 2.000.000.- / buah.
  - Bangunan sederhana sebesar Rp 1.000.000.- / buah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Harga ganti rugi tanaman dibagi menjadi 3 ( tiga ) kelas antara lain Besar, Sedang dan Kecil adapun besarnya ganti rugi bervariasi yaitu melihat kualitas pohonnya Produktif atau tidak dan sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat maka disepakati nilai ganti rugi yang ditetapkan antara lain sebagai berikut :

- Pohon Besar ganti rugi berkisar antara Rp.500.000.- sampai dengan Rp.700.000.
- Pohon Sedang ganti rugi berkisar antara Rp.300.000.- sampai dengan Rp.500.000.
- Pohon Kecil ganti rugi berkisar antara Rp.200.000.- sampai dengan Rp.300.000

Adapun jumlah harga ganti rugi tanaman / tumbuhan sesuai daftar kesepakatan yang telah ditanda tangani kedua belah pihak sebesar Rp.2.789.475.000.- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa tanggal 24 Januari 2005, saksi Ir. Harsoyo, MM selaku Kepala Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY, mengajukan kepada PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN Up. Kepala Staf Keuangan tentang Permohonan Dropping Ganti Rugi No : 001/520/Proring Jateng & DIY/2005 sebesar Rp.10.115.199.901,- (sepuluh milyar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah) yang dilampiri dengan Daftar Permintaan Dropping untuk Pembayaran GR (Ganti Rugi) Tanaman / tumbuhan & Kompensasi Tanah dan bangunan SUTET 500 kV Pedan – Tasikmalaya, antara lain dalam urutan nomor 9, memuat permintaan ganti rugi tanaman / tumbuhan untuk wilayah Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan maksud memprioritaskan pembayaran sejumlah sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) tersebut dalam lampiran;

Bahwa tanggal 26 Januari 2005, saksi Ir. Misman Nurcahono mengajukan kepada saksi Ir. Harsoyo, MM., Permohonan Persekot Dinas, Nomor kosong, untuk pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan ganti rugi Sutet 500 kV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Sewon Bantul sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa permohonan tersebut dipenuhi dimana dana tersebut sudah dicairkan dan diterima secara tunai oleh saksi Ir. Misman Nurcahono sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) yang tertuang dalam Bukti Pengeluaran No. 172 tanggal 26 Januari 2005 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Harsoyo, MM., saksi Ir. Misman Nurcahono dan saksi Sri Purwati selaku Kepala Bagian Keuangan sebagai pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan SUTET 500 kV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

Hal. 11 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanaman / tumbuhan di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tanggal 26 Januari 2005 (sudah ditanda tangani warga) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir. Misman Nurcahono, dan diketahui oleh saksi Ir. Harsoyo, MM., saksi R. Zabidi, Fa dan Terdakwa II dengan membubuhkan tandatangannya masing-masing dimana uang sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) tersebut setelah dikurangi untuk biaya operasi, dan lain-lain sebesar Rp.111.579.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya sebesar Rp.2.789.425.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan BA Sidang Musyawarah Nomor : 01 /PDN – TSK /GR. TNM / I / 2004 tanggal 7 Desember 2004, diterima oleh Saksi SUBAKIR selaku Korlap dengan bukti kuitansi tanggal 26 Januari 2005 sebagai pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan di Desa Timbulharjo, Bantul, dimana sebelum dibagikan disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa I;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2005, saksi SUBAKIR membuat undangan yang ditujukan kepada warga masyarakat Timbulharjo Sewon Bantul dalam rangka penerimaan uang ganti rugi tanaman / tumbuhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2005 bertempat di rumah Saksi SETIYAWAN alamat Kowen II Timbulharjo Sewon Bantul, kemudian uang sebesar Rp.2.789.425.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa I tersebut dibagikan oleh saksi SUBAKIR kepada :

- Warga yang memiliki tanaman / tumbuhan asli seluruhnya sebesar Rp. 877.475.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Warga yang lahannya dititipi tanaman / tumbuhan baru yang tidak sesuai ketentuan seluruhnya sebesar Rp. 99.675.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.812.275.000,- (satu milyar delapan ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan para Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memperkaya diri para Terdakwa atau orang lain sebesar kurang lebih Rp. 1.911.950.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dimana jumlah tersebut diperoleh dari jumlah pembayaran Ganti Rugi tanaman yang tingginya kurang dari 3 meter dengan perincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanaman	Ganti rugi satuan Rp.	Jumlah tanaman (batang)	Kerugian negara Rp.
1	Mlinjo sedang	500.000	3.195	1.597.500.000
2	Mlinjo kecil	350.000	243	85.050.000
Sub total jumlah Mlinjo			3.438	1.682.550.000
3	Jati sedang	500.000	86	43.000.000
4	Jati kecil	400.000	466	186.400.000
Sub total jumlah jati			552	229.400.000
JUMLAH TOTAL			3.990	1.911.950.000

Bahwa akibat para Terdakwa tersebut Negara cq PT. PLN (Persero) Pro Kitring Jateng dan DIY menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.911.950.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Yang Terjadi Pada Ganti Rugi Tanaman Pada Proyek Pembangkit dan Jaringan Jateng – DIY di Desa Timbul Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2005 Nomor : S-367/PW.12/5/2005 tanggal 6 Desember 2005, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

No	Dusun	Daftar Pembayaran PLN		Kerugian Keuangan Negara			
		Jumlah Tanaman / tumbuhan (Batang)	Jumlah (Rp)	Jumlah Tanaman / tumbuhan Titipan (Batang)	Orang Lain / Warga (Rp)	Korlap	Jumlah
1.	NGENTAK	167	83.500.000	165	4.125.000	78.375.000	82.500.000
2.	KEPEK	823	411.200.000	823	20.575.000	390.625.000	411.200.000
3.	KOWEN	2.036	991.600.000	1.788	44.700.000	822.900.000	867.600.000
4.	DAGAN & SEWON	596	285.900.000	596	14.900.000	271.000.000	285.900.000
5.	PATHEN & GATAK	297	148.500.000	297	7.425.000	141.075.000	148.500.000
6.	GABUSAN	379	138.850.000	321	7.950.000	108.300.000	116.250.000
Total		4298	2.059.550.000	3.990	99.675.000	1.812.275.000	1.911.950.000

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. SUHARTO Bin SAMIDI HADI PERWITO , Terdakwa II DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMO, selaku penerima kuasa dari Koordinator Lapangan (KORLAP) bersama-sama dengan 1. SUBAKIR, 2. SRIWANTO, 3. SETIYAWAN (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Koordinator Lapangan (KORLAP) yang menerima kuasa dari Warga Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul , 4. Ir. MISMAN NUR CAHONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Tim Pembebasan Tanah dan Tanaman Ruang Bebas SUTET 500 KV Pedan Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT.PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Nomor : 004.K/021/PPI. Kitring JBM /2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah dan Perijinan untuk Lokasi Gardu Induk, Lokasi Tower dan Pembebasan Tanaman, Bangunan dalam Jalur Bebas Transmisi Tahun 2004 di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, 5. SURONO, 6. SAMIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Tim Pendata / Inventarisasi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada tahun 2003 di Kabupaten Kabupaten Bantul PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (PIKITRING JBN) merencanakan akan membangun jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dari Pedan sampai Tasikmalaya pada tahun 2005 yang melintasi wilayah Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No : 01.P/47/MPE/1992 tanggal 7 Pebruari 1972 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Listrik, yang dimaksud dengan SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (Penghantar) di udara bertegangan diatas 245 KV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan;

Bahwa dalam rangka pembangunan SUTET di wilayah Kabupaten Bantul, PT PLN (Persero) PIKITRING JBN telah melengkapi perijinan sebagai berikut :

1. Ijin Prinsip dari Gubernur DIY dengan surat Nomor : 671/3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin Prinsip SUTET 500 KV Pedan - Rawalo – Tasikmalaya, telah disetujui dan memberikan ijin pelaksanaan Pembangunan SUTET 500 KV Pedan - Rawalo – Tasikmalaya yang melewati wilayah Propinsi DIY dengan data sebagai berikut :
  - a) Panjang route 63,88 Km.
  - b) Jumlah tower sebanyak 155 buah.
  - c) Daerah yang terlewati adalah Kab. Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul.
  - d) Jadwal penyelesaian tahun 1999.
  - e) Luas kebutuhan tanah tapak tower 128.725 m2.
2. Rekomendasi dari Bupati Bantul dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 671.32/2012 tanggal 16 Juli 1997 tentang Rekomendasi Pembangunan SUTET 500 Kv dan SUTT 150 Kv, dimana dalam proyek pembangunan jaringan SUTET di Kabupaten Bantul ada pemanfaatan tanah seluas kurang lebih 46.800 m2 dan luas kurang lebih 6.039 m2 yang dipergunakan untuk tapak tower pembangunan SUTET 500 KV dan SUTT 150 KV.
3. Ijin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Surat Keputusan Nomor : 400.2/20/BTL/1997 tanggal 16 Agustus 1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT. PLN (Persero) Pl. Kitring Jawa Tengah untuk Keperluan Pembangunan 56 buah Tower SUTET 500 kV Yogyakarta Selatan, di antaranya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul , seluas 6272 m2, yang meliputi beberapa dusun yaitu Dusun Ngentak, Dusun Kepek, Dusun Kowen, Dusun Dagan, Dusun Sewon, Dusun Paten, Dusun Gatak, dan Dusun Gabusan.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik, yang menyatakan : “Bangunan dan Tumbuh tumbuhan baik seluruhnya atau sebagian yang telah ada sebelumnya dan berada pada

Hal. 15 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyeksi ruang bebas SUTT / SUTET atau yang dapat membahayakan SUTT / SUTET harus dibebaskan dan diberikan ganti rugi.”, PT PLN (persero) PIKITRING JBN melalui Proyek Jaringan Jawa Tengah dan D.I.Y (PRORING Jateng dan DIY) menyediakan dana yang diperuntukan antara lain sebagai berikut :

- a. Uang Kompensasi Tanah;
- b. Uang Kompensasi Bangunan;
- c. Uang ganti Rugi Tumbuh tumbuhan,

yang bersumber dari Anggaran Perusahaan Listrik Negara (APLN) PT. PLN (Persero) tahun 2004 / 2005.

Bahwa Pasal 1 angka 20 Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik, menyatakan : Tumbuh – tumbuhan adalah semua jenis pepohonan yang tumbuh dan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter. Sehingga untuk tumbuh - tumbuhan yang tingginya kurang dari 3 meter tidak mendapatkan ganti rugi;

Bahwa tumbuh-tumbuhan yang mendapatkan uang ganti rugi adalah tumbuh-tumbuhan keras yang produktif antara lain : Jati, Kelapa, Akasia, Asem, Duwet, Jambu Air, Johar, Kluwih / Sukun, Mahoni, Mangga, Mlinjo, Nangka, Petai, Rambutan, Sawo, Sono Keling, Kayu tahun, Bambu apus, Bambu wulung dan Bambu ori. Sedangkan klasifikasi tumbuh – tumbuhan yang mendapatkan ganti rugi adalah sebagai berikut :

- a. Tanaman Besar tumbuhan dengan diameter lebih dari 20 Cm dan tinggi lebih dari 10 Meter.
- b. Tanaman Sedang tumbuhan dengan diameter lebih dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 5 Meter sampai dengan 10 Meter.
- c. Tanaman Kecil tumbuhan dengan diameter kurang dari 9 Cm dan tinggi lebih dari 3 Meter.

Bahwa pada sekitar awal tahun 2004, sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan SUTET yang akan melewati wilayah Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa aktif berkoordinasi dengan pihak PT.PLN (Persero) PRORING Jateng dan DIY maupun aktif memberikan informasi kepada warga Desa Timbulharjo yang tanahnya terlewati Jaringan SUTET melalui para Kepala Dusun;

Bahwa dari berbagai informasi yang diterima, Kepala Dusun Ngentak yaitu saksi SUBAKIR, Kepala Dusun Kowen II yaitu Saksi SRIWANTO dan saksi SRIWANTO mendapat informasi jika Terdakwa I pernah berhasil mengurus kompensasi atau ganti rugi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah, bangunan dan tanaman di wilayah Bantul, termasuk ganti rugi tanaman di rumah tempat tinggalnya di Desa Ngoto Bangunharjo sewon Bantul yang terkena jaringan proyek SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Atas informasi tersebut saksi SUBAKIR, saksi SRIWANTO, dan saksi SETIYAWAN mendatangi rumah Terdakwa I di Dusun Ngoto Bangunharjo Sewon Bantul, untuk mendapatkan informasi tentang kompensasi atau ganti rugi terhadap tanah, bangunan dan tanaman dari PT.PLN (persero) dan informasi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I serta Terdakwa I sanggup untuk membantu warga Desa Timbulharjo yang tanahnya dilalui SUTET untuk mendapat kompensasi yang layak atas tanah dan bangunan serta ganti rugi yang layak atas tanaman;

Bahwa dari pengalaman Terdakwa I tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyarankan kepada saksi SUBAKIR, saksi SRIWANTO, dan saksi SETIYAWAN agar warga yang tanahnya dilalui SUTET membentuk beberapa Koordinator Dusun (KORDUS) dan Koordinator lapangan (KORLAP) untuk membantu masyarakat dan mempermudah pendataan tentang kepemilikan tanah, bangunan dan tanaman;

Bahwa dengan tujuan untuk sama-sama memperjuangkan masyarakat mengenai hak dan kewajiban berkenaan adanya Proyek SUTET termasuk penerimaan ganti rugi dan kompensasi, maka Terdakwa I berinisiatif mengajak saksi Drs. PAULUS PETOR, SH, saksi SIDARTA, SH, saksi Ir. HAMZAH BERAHIM, Saksi Drs. SUHARTO, Almarhum Ir. SUHARTO DS, dan Terdakwa II, untuk membentuk Tim Advokasi Yogyakarta atau dikenal dengan sebutan Tim 7 dengan wilayah operasional Tim Advokasi Yogyakarta meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berkantor / sekretariat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Ds. Ngoto, Bangunharjo, Sewon, Bantul;

Bahwa Tim 7 tersebut masing - masing memiliki keahlian atau bidang tugas sebagai berikut :

- a) Terdakwa I sendiri sebagai Praktisi ahli .
- b) Drs. PAULUS PETOR, SH sebagai Pengacara dan ahli hukum .
- c) SIDARTA, SH sebagai praktisi hukum .
- d) Ir. HAMZAH BERAHIM sebagai Ahli Listrik.
- e) Drs. SUHARTO sebagai Ahli Amdal.
- f) Almarhum Ir. SUHARTO DS sebagai Mantan Anggota Legislatif.
- h) Terdakwa II sebagai humas dan Korlap.

Bahwa pada sekitar bulan April 2004 atas saran Terdakwa I, warga Desa Timbulharjo yang tanahnya akan dilewati Jaringan SUTET membentuk Koordinator Dusun (KORDUS) untuk Desa Timbulharjo terdiri dari :

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015



No.	Dusun	Kordus
1	Ngentak	Sumarsudi, Amron Risdianto
2	Kepek	Legino, Bambang Budi Antoro
3	Kowen	Suradi
4	Dagan dan Sewon	Budiman, Amir Supingi (Alm)
5	Pathen dan Gatak	M. Irsyat Alias Wakijan
6	Gabusan	Matius Sumarjono, Antonius Pramugari.

selain itu warga Desa Timbulharjo yang tanahnya akan dilewati Jaringan SUTET juga menunjuk saksi SUBAKIR, saksi SRIWANTO, dan saksi SETIYAWAN sebagai KORLAP dan memberikan kuasa untuk menguruskan pelaksanaan kompensasi tanah, bangunan dan ganti rugi tanaman;

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2004 atas saran Terdakwa I, saksi SUBAKIR, saksi SRIWANTO, dan saksi SETIYAWAN selaku KORLAP memberi Kuasa kepada Tim Advokasi atau Tim 7 untuk membela serta mewakili Koordinator Lapangan (Korlap), sebagai kuasa/penasehat dalam hal mengurus hingga tuntas segala permasalahan yang berhubungan dan atau berkaitan erat dengan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) di wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya dan khususnya di wilayah Desa Timbulharjo. Dengan cara menandatangani SURAT KUASA tertanggal 4 Juni 2004, yang berisinya pada pokoknya :

telah memberikan kuasa penuh kepada antara lain:

1. Drs. PAULINUS PETOR,SH.
2. SUHARTO (Terdakwa I)
3. Ir. HAMZAH BERAHIM
4. Drs. SUHARTO.
5. DJUMAKIR SUHUD (Terdakwa II)

Untuk dan atas nama klien :

1. Menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman dan instansi-instansi .
2. Mengajukan permohonan yang perlu, menjalankan perbuatan-perbuatan dan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang penerima kuasa.
3. Menerima uang dan menandatangani kwitansi, menerima atau melakukan pembayaran dalam perkara ini.
4. Mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan pemberi kuasa, mengajukan gugatan, kompensasi, rekompensasi, naik banding, ajukan kasasi, membalas





perlawanan, mengadakan perdamaian, dengan persetujuan terlebih dahulu dan pemberi kuasa.

5. Dan pada umumnya segala perbuatan yang dianggap perlu oleh pemberi kuasa sesuai peraturan yang hidup dan berlaku di Indonesia.

Bahwa selanjutnya pada saat sebelum dilakukan pendataan tanaman oleh Tim Pendataan / inventarisasi PT PLN (persero) PRORING Jateng dan DIY yaitu saksi Samin Hadi Susanto dan saksi Surono, Terdakwa I dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, berniat untuk menitipkan sejumlah tanaman baru. Niat tersebut muncul karena Terdakwa I mengacu pada penjelasan Pasal 36 UU Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi "Ijin Lokasi bukan bukti pemilikan / penguasaan hak atas tanah. Sepanjang pemegang hak atas tanah belum mendapatkan ganti kerugian hak atas tanah atau kompensasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersangkutan masih dapat mendirikan bangunan atau menanam tanaman diatas tanah yang terkena ijin lokasi tersebut";

Bahwa untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa I melakukan perbuatan - perbuatan sebagai berikut :

1. Dalam kurun waktu antara bulan Juni 2004 sampai dengan Oktober 2004, di tempat yang berpindah - pindah yaitu antara rumah para KORLAP atau pun di Balai Desa Timbulharjo, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi oleh para KORLAP mensosialisasikan kepada warga masyarakat desa Timbulharjo hal hal sebagai berikut :
  - a) Bahwa Para KORDUS perlu melakukan pendataan terhadap tanah, bangunan dan tanaman yang terkena jalur SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) .
  - b) Bahwa Terdakwa I mempunyai pengalaman mengurus kompensasi tanah, bangunan dan tanaman yang dilalui oleh jaringan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi), hal ini berdasarkan di atas rumah Terdakwa I di Dsn. Ngoto Bangunharjo Sewon Bantul telah dilalui jaringan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan telah mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dari PLN yang layak.
  - c) Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II , saksi Drs.PAULINUS PETOR,SH, saksi SIDARTA,SH, saksi Ir.HAMZAH BERAHIM,saksi Drs.SUHARTO, dan saksi Ir.SUHARTO DS (almarhum) selaku Tim Advokasi atau Tim 7 akan melakukan negosiasi dengan pihak PLN Semarang agar warga masyarakat yang tanahnya dilalui oleh proyek jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) mendapatkan Kompensasi tanah, Kompensasi Bangunan dan Ganti rugi tanaman dengan harga yang layak.



d) Bahwa Terdakwa I memberikan informasi melebihi apa yang seharusnya disampaikan kepada warga masyarakat Desa Timbulharjo terhadap tanah yang dilalui oleh proyek jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), jika sebelum proyek tersebut dilaksanakan maka warga masyarakat diperbolehkan untuk menanam tanaman atau membangun bangunan dibawah jalur proyek jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Namun Terdakwa I dan Terdakwa II bersama para KORLAP berinisiatif menambah tanaman baru dengan tujuan untuk memperoleh ganti rugi yang lebih besar dan menjanjikan kepada warga masyarakat yang bersedia untuk dititipi lagi tanaman / tumbuhan baru untuk ditanam akan diberikan imbalan sebesar 10% dari nilai penggantian dari PT. PLN (Persero).

Sehingga penyampaian informasi dari Terdakwa I melebihi informasi yang sebenarnya harus diberikan kepada warga masyarakat desa Timbulharjo Sewon Bantul, (KORDUS) maupun (KORLAP) .

2. Bahwa Terdakwa I membeli 3990 bibit pohon Jati dan Mlinjo dari seorang pedagang di Purworejo , dimana ke - 3990 bibit pohon Jati & Mlinjo tersebut memiliki tinggi rata-rata 1,5 m sampai dengan 2 m.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Saksi Suradal Gozali mengantar tanaman / tumbuhan baru (Jati & Mlinjo) tersebut untuk dititipkan di pekarangan rumah para KORLAP untuk diambil oleh warga.
4. Bahwa atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa I yang melebihi informasi yang sebenarnya tersebut selanjutnya sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2004, warga masyarakat mulai menanam 3.990 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh) bibit tanaman / tumbuhan BARU yang tingginya rata-rata 1,5 m sampai dengan 2 m jenis Mlinjo dan Jati tersebut terbagi dalam 6 (enam) pedukuhan Timbulharjo Sewon Bantul, dengan rincian sebagai berikut :

a) Dusun Ngentak ;

Warga masyarakat Dusun Ngentak Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis mlinjo dan jati kurang lebih 165 pohon.

b) Dusun Kepek ;

Warga masyarakat Dusun Kepek Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis mlinjo dan jati kurang lebih 823 pohon.

c) Dusun Kowen :

Warga masyarakat Dusun Kowen Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis mlinjo dan jati kurang lebih 1.788 Pohon.



d) Dusun Dagan dan dusun Sewon ;

Warga Dusun Dagan dan dusun Sewon Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis mlinjo dan jati kurang lebih 596 Pohon.

e) Dusun Paten dan Gatak ;

Warga masyarakat Dusun Paten dan Gatak Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis mlinjo dan jati kurang lebih 297 Pohon.

f) Dusun Gabusan ;

Warga Dusun Gabusan Timbulharjo Sewon Bantul telah menanam tanaman / tumbuhan baru jenis mlinjo dan jati kurang lebih 321 pohon

5. Bahwa pada bulan Oktober 2004 sampai dengan awal Nopember 2004, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi SAMIN HADI SUSANTO, saksi SURONO, dan para KORLAP, melakukan peninjauan lokasi dan penelitian terhadap seluruh tanaman / tumbuhan yang dimintakan ganti rugi disaksikan masing-masing pemilik lahan yang ditanami, namun khusus terhadap 3990 tanaman / tumbuhan titipan (Jati 552 dan Mlinjo 3438), saksi SAMIN HADI SUSANTO, saksi SURONO dan Terdakwa II beserta para KORLAP yaitu saksi SUBAKIR, saksi SRIWANTO dan saksi SETIYAWAN, tidak melakukan pendataan dengan benar sesuai ketentuan yaitu seluruh titipan tanaman / tumbuhan baru tersebut yang ternyata tingginya kurang dari ketentuan minimal 3 meter tetap didata dan dicatat dengan tulisan tangan dalam daftar inventarisasi tanaman / tumbuhan yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT.PLN Proring Jateng & DIY untuk pembangunan jaringan Transmisi 500 Kv antara Pedan-Tasikmalaya Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul yang seharusnya tanaman tersebut tidak dimasukkan dalam daftar inventarisasi tanaman/tumbuhan yang ditandatangani oleh Terdakwa II, saksi SAMIN HADI SUSANTO dan saksi SURONO selaku petugas pendataan dari PLN, Terdakwa II serta diketahui dan ditanda tangani pula oleh saksi R. ZABIDI, Fa., selaku Kepala Desa Timbulharjo;

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2004, bertempat di Kantor PT. PLN Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Tengah & DIY Jln. Slamet Nomor 1 Candi Baru Semarang, team 7 (tujuh) yang diwakili oleh saksi Drs. Paulinus Petor, SH., dengan pihak PT. PLN (Persero) PRORING Jateng dan DIY yang diwakili oleh saksi Ir.Harsoyo, MM., telah melakukan sidang musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang Musyawarah Nomor : 01 /PDN – TSK /GR. TNM / I/ 2004, yang juga ditandatangani Terdakwa I, sdr. Sidarta, SH, saksi Prof. DR. Ir. H. Hamzah Berahim, MT., saksi Drs. Suharto dan Terdakwa II pada intinya berisikan tentang :

Hal. 21 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nilai Kompensasi tanah sebesar Rp 7.500.- / MF.
- b) Nilai Kompensasi Bangunan ;
  - Bangunan permanen sebesar Rp 3.000.000.- / buah.
  - Bangunan semi permanen sebesar Rp 2.000.000.- / buah.
  - Bangunan sederhana sebesar Rp 1.000.000.- / buah.
- c) Harga ganti rugi tanaman dibagi menjadi 3 (tiga) kelas antara lain Besar, Sedang dan Kecil adapun besarnya ganti rugi bervariasi yaitu melihat kualitas pohonnya Produktif atau tidak dan sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat maka disepakati nilai ganti rugi yang ditetapkan antara lain sebagai berikut :
  - Pohon Besar ganti rugi berkisar antara Rp.500.000.- sampai dengan Rp.700.000,-
  - Pohon Sedang ganti rugi berkisar antara Rp.300.000.- sampai dengan Rp.500.000,-
  - Pohon Kecil ganti rugi berkisar antara Rp.200.000.- sampai dengan Rp.300.000,-

Adapun jumlah harga ganti rugi tanaman / tumbuhan sesuai daftar kesepakatan yang telah ditanda tangani kedua belah pihak sebesar Rp.2.789.475.000.- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 24 Januari 2005, saksi Ir. Harsoyo, MM selaku Kepala Proyek Jaringan Jawa Tengah dan DIY, mengajukan kepada PT. PLN (Persero) PIKITRING JBN Up. Kepala Staf Keuangan tentang Permohonan Dropping Ganti Rugi No : 001/520/Proring Jateng & DIY/2005 sebesar Rp.10.115.199.901,- (sepuluh milyar seratus lima belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah) yang dilampiri dengan Daftar Permintaan Dropping untuk Pembayaran GR (Ganti Rugi) Tanaman / tumbuhan & Kompensasi Tanah dan bangunan SUTET 500 KV Pedan – Tasikmalaya, antara lain dalam urut nomor 9, memuat permintaan ganti rugi tanaman / tumbuhan untuk wilayah Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan maksud memprioritaskan pembayaran sejumlah sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) tersebut dalam lampiran;

Bahwa tanggal 26 Januari 2005, saksi Ir. Misman Nurcahono mengajukan kepada saksi Ir. Harsoyo, MM., Permohonan Persekot Dinas, Nomor kosong, untuk pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan ganti rugi Sutet 500 KV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Sewon Bantul sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa permohonan tersebut dipenuhi dimana dana tersebut sudah dicairkan dan diterima secara tunai oleh saksi Ir. Misman Nurcahono sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) yang tertuang dalam Bukti Pengeluaran No. 172 tanggal 26 Januari 2005 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Harsoyo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., saksi Ir. Misman Nurcahono dan saksi Sri Purwati selaku Kepala Bagian Keuangan sebagai pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan SUTET 500 KV Pedan – Tasikmalaya di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

Bahwa berdasarkan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanaman / tumbuhan di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tanggal 26 Januari 2005 (sudah ditanda tangani warga) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir.Misman Nurcahono, dan diketahui oleh saksi Ir. Harsoyo, MM., saksi R. Zabidi, Fa dan Terdakwa II dengan membubuhkan tandatangannya masing-masing dimana uang sebesar Rp.2.901.054.000,- (dua milyar sembilan ratus satu juta lima puluh empat ribu rupiah) tersebut setelah dikurangi untuk biaya operasi, dan lain-lain sebesar Rp.111.579.000,- (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya sebesar Rp.2.789.425.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan BA Sidang Musyawarah Nomor : 01 /PDN – TSK /GR. TNM / I / 2004 tanggal 7 Desember 2004, diterima oleh Saksi SUBAKIR selaku Korlap dengan bukti kuitansi tanggal 26 Januari 2005 sebagai pembayaran ganti rugi tanaman / tumbuhan di Desa Timbulharjo, Bantul, dimana sebelum dibagikan disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa I;

Bahwa tanggal 27 Januari 2005, saksi SUBAKIR membuat undangan yang ditujukan kepada warga masyarakat Timbulharjo Sewon Bantul dalam rangka penerimaan uang ganti rugi tanaman / tumbuhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2005 bertempat di rumah Saksi SETIYAWAN alamat Kowen II Timbulharjo Sewon Bantul, kemudian uang sebesar Rp.2.789.425.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa I tersebut dibagikan oleh saksi SUBAKIR kepada :

- Warga yang memiliki tanaman / tumbuhan asli seluruhnya sebesar Rp. 877.475.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Warga yang lahannya dititipi tanaman / tumbuhan baru yang tidak sesuai ketentuan seluruhnya sebesar Rp. 99.675.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.812.275.000,- (satu milyar delapan ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan para Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri para Terdakwa atau orang lain sebesar kurang lebih Rp. 1.911.950.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dimana

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut diperoleh dari jumlah pembayaran Ganti Rugi tanaman yang tingginya kurang dari 3 meter dengan perincian :

No	Tanaman	Ganti rugi satuan Rp.	Jumlah tanaman (batang)	Kerugian negara Rp.
1	Mlinjo sedang	500.000	3.195	1.597.500.000
2	Mlinjo kecil	350.000	243	85.050.000
Sub total jumlah Mlinjo			3.438	1.682.550.000
3	Jati sedang	500.000	86	43.000.000
4	Jati kecil	400.000	466	186.400.000
Sub total jumlah Jati			552	229.400.000
JUMLAH TOTAL			3.990	1.911.950.000

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Negara cq PT. PLN (Persero) Pro Kiting Jateng dan DIY menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.911.950.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Yang Terjadi Pada Ganti Rugi Tanaman Pada Proyek Pembangkit dan Jaringan Jateng – DIY di Desa Timbul Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2005 Nomor : S-367/ PW.12/5/2005 tanggal 6 Desember 2005, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

No	Dusun	Daftar Pembayaran PLN		Kerugian Keuangan Negara			
		Jumlah Tanaman / tumbuhan (Batang)	Jumlah (Rp)	Jumlah Tanaman / tumbuhan Titipan (Batang)	Orang Lain / Warga (Rp)	Korlap	Jumlah
1.	NGENTAK	167	83.500.000	165	4.125.000	78.375.000	82.500.000
2.	KEPEK	823	411.200.000	823	20.575.000	390.625.000	411.200.000
3.	KOWEN	2.036	991.600.000	1.788	44.700.000	822.900.000	867.600.000
4.	DAGAN & SEWON	596	285.900.000	596	14.900.000	271.000.000	285.900.000
5.	PATHEN & GATAK	297	148.500.000	297	7.425.000	141.075.000	148.500.000
6.	GABUSAN	379	138.850.000	321	7.950.000	108.300.000	116.250.000
Total		4298	2.059.550.000	3.990	99.675.000	1.812.275.000	1.911.950.000

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 18 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHARTO BIN SAMIDI HADI PERWITO DAN Terdakwa II. DJUMAKIR SUHUD BIN PARTO SUDARMO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUHARTO BIN SAMIDI HADI PERWITO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. DJUMAKIR SUHUD bin PARTO SUDARMO berupa pidana penjara selama 4( empat ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. SUHARTO BIN SAMIDI HADI PERWITO sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa II. DJUMAKIR SUHUD bin PARTO SUDARMO sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Membebaskan Terdakwa I. SUHARTO BIN SAMIDI HADI PERWITO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan selama jika sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka penjara

Hal. 25 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bendanya akan disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka dipidana 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara. ;

7. Membebaskan Terdakwa II. DJUMAKIR SUHUD BIN PARTO SUDARMO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan selama sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 2(dua) tahun ;
8. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 18 digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SUBAKIR dkk ;
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk tanggal 2 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHARTO Bin SAMIDI HADI PERWITO dan Terdakwa II. DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. SUHARTO Bin SAMIDI HADI PERWITO dan Terdakwa II. DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMO dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SUHARTO Bin SAMIDI HADI PERWITO dan Terdakwa II. DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap :
  - Terdakwa I. SUHARTO Bin SAMIDI HADI PERWITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  - Terdakwa II. DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap :
  - Terdakwa I. SUHARTO Bin SAMIDI HADI PERWITO untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  - Terdakwa II. DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMO untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
8. Menetapkan barang bukti, berupa :
  1. Uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
  2. Uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
  3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan AN. DIRJO MIHARJO tanggal 27 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh SUBAKIR ;
  4. Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  5. Uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
  6. 1 (satu) buah amplop kertas warna coklat bertuliskan 107 PADMO SENGOJO Rp.10.627.000,- ;
  7. 133 (seratus tiga puluh tiga) batang tanaman melinjo tinggi antara 185 cm sampai dengan 191 cm yang ditanam dibawah jaringan SUTET, 7 (tujuh) diantaranya ditanam oleh saudara LEGINO sedang selebihnya ditanam oleh warga Dusun Kepek Timbulharjo Sewon Bantul ;
  8. Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
  9. Uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1) 1 (satu) bendel Resume daftar pembayaran ganti rugi tanaman (mlinjo) ruang Bebas SUTET 500 Kv Pedan–Tasikmalaya di Ds. Timbulharjo Sewon, Bantul tanggal 13 April 2006 ;
- 2) BA. Sidang musyawarah nomor : 01 / PDN-TSK / GR.TNM / I / 2004 ;
- 3) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Nominatif ganti rugi tanaman di Ds Timbulharjo Sewon, Bantul, yang ditanda tangani Ir. HARSOYO. MM selaku KATIM Pembebasan tanah dan tanaman dan Ir. MISMAN, NC ;
- 4) 1 (satu) bendel daftar pembayaran ganti rugi tanaman di Ds. Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (sudah ditanda tangani warga) ;
- 5) SKEP Pim. PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 027.K / PPI / Kitring JBN / 2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang pembentukan tim pembebasan tanah, bangunan tanaman dan perijinan untuk lokasi proyek wilayah kerja PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY;
- 6) SKEP. PIM. PT. PLN PROKITRING JBN Nomor 004.K/021.PPI KITRING JBN/2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembentukan panitia Pembebasan tanah dan Perijinan untuk lokasi Gardu Induk, Lokasi Tower dan Pembebasan tanaman, bangunan dalam jalur bebas Transmisi tahun 2004 di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY ;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor bukti 247 tanggal 18 Pebruari 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN-Proring Jateng dan DIY jumlah uang Rp.2.901.054.000,00 guna penggantian beaya pembayaran ganti rugi tanaman SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya di Ds. Timbulharjo,Sewon, Bantul ;
- 8) 1(satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Persekot Dinas tanggal 18 Pebruari 2005 ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Januari 2005 dari PT. PLN PRORING Jateng, uang sebesar Rp 2.789.495.000. guna pembayaran ganti rugi tanaman di Desa Timbulharjo, diterima oleh SUBAKIR dengan saksi Drs. PAUL PETOR, SH ;
- 10) Foto copy SKEP MENTAMBEN : 975.K/47 / MPE / 1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang perubahan PERMENTAMBEN Nomor : 01.P/ 47 /M.PE / 1992 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET untuk penyaluran tenaga listrik ;
- 11) Foto Copy Surat Gubernur DIY Nomor : 671 / 3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin prinsip SUTET 500 Kv Pedan-Rawalo-Tasikmalaya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 671.32 / 2012 tanggal 16 Juli 1997 perihal Rekomendasi pembangunan SUTET 500 Kv dan SUTT 150 Kv ;
- 13) Foto copy SKEP KA Kantor BPN Nomor 400.2 / 20 / BTL / 1997 tanggal 16 Agustus 1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT PLN PI. Kitring Jawa Tengah untuk pembangunan 56 buah tower SUTET 500 Kv Yogyakarta Selatan ;
- 14) 1 (satu) lembar Fc Surat permintaan porsekot Dinas tanggal 26 Januari 2005 oleh Ir. MISMAN, NC, untuk pembayaran ganti rugi tanaman SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul Sbeser Rp 2.901.054.000,- ;
- 15) 1 (satu) lembar Fc bukti kwitansi Nomor : 172 dari PT. PLN PROKITRING JBN-Proring Jateng dan DIY jumlah uang Rp.2.901.054.000.- guna Porsekot Dinas An. Ir. MISMAN NC untuk pembayaran ganti rugi tanaman SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul ;
11. 1) 1 lembar Fc Skep Direksi PLN Nmr. P.1670/PST/82 tanggal 1 Nopember 1982 tentang Pengangkatn Sdr. SAMIN sebagai Pegawai pangkat Pengatur Teknik II ;
- 2) 1 lembar Fc Petikan Skep Pim. PT. PLN Prokitring JBN Nmr 012. K/451/PPI KITRING JBN / 2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang Kenaikan gaji berkala ;
- 3) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0765 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY /31-08-2004 ditanda tangani SUHARDJONO,ST, diberikan kepada SAMIN. HS ;
- 4) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0898 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY /11-10-2004 yang ditanda tangani Ir.HARSOYO, diberikan kepada SAMIN. HS ;
- 5) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0826 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 21 September 2004 yang ditanda tangani Ir.HARSOYO,MM diberikan kpd SAMIN. HS ;
- 6) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0927 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 19 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Ir.HARSOYO, diberikan kepada SAMIN HS ;

Hal. 29 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0963 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 01 Nop. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada SAMIN. HS ;
- 8) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 1005/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 24-11-2004 ditanda tangani Ir. HARSOYO, diberikan Kpd SAMIN. HS ;
- 9) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 1024 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY /30-11-2004 yang ditanda tangani SUHARDJONO, ST, diberikan kepada SAMIN.HS ;
- 10) 1 (satu) lembar Fc. SPPD ) dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 1037 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 06-12-2004 yang ditanda tangani SUHARDJONO, diberikan kepada SAMIN, HS ;
- 11) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 1090 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 20 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada SAMIN HS ;
- 12) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0016 SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY tanggal 10 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, M.M. diberikan kepada SAMIN. HS ;
- 13) 1 (satu) lembar Fc. SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0015 SPPD/ 084/PRORING JATENG & DIY / 2005, tanggal 17 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh Ir.HARSOYO,MM diberikan kepada SAMIN.HS ;
- 14) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0061 SPPD/084/PRORING JATENG & DIY / 2005, tanggal 24 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada SAMIN. HS ;
12. 1) 1 ( satu) bendel Fc tulisan tangan inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN Proring Jateng & DIY untuk pembangunan jaringan Transmisi 500 Kv antara Pedan-Tasikmalaya Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul dibuat di Timbulharjo, 03 / 11 / 2004 ditanda tangani petugas PLN An. SAMIN HS & SURONO, Pamong desa SUBAKIR & D. SUHUD diketahui dan ditanda tangani R. ZABIDI Fa. (Kades) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Fc tulisan tangan inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN Proring Jateng dan DIY untuk pembangunan jaringan Transmisi 500 Kv antara Pedan-Tasikmalaya Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul dibuat di Timbulharjo, 8 Sep. 2005 ditanda tangani petugas PLN SAMIN HS & SURONO, petugas desa SUBAKIR, M. IRSYAD diketahui dan ditanda tangani Lurah desa Timbulharjo R. ZABIDI Fa ;
- 3) 1 (satu) lembar Fc Petikan SKEP PIMP PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 012.K/451/PPI KITRING JBN / 2004 tentang Kenaikan Gaji Berkala tahun 2004 tanggal 16 Pebruari 2004 AN. SURONO nomor induk 5878088P jabatan Terampil Utama Pengawasan Teknik Sipil pada Proring Jateng & DIY ;
- 4) 1 (satu) lembar Fc Petikan Skep Pimp. PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 006.K/PPI KITRING JBN / 2005 tentang Mutasi Jabatan tanggal 27 Januari 2005 AN. SURONO nomor induk 5878088P dari jabatan lama Trampil Utama Pengawasan Teknik Sipil pada Proring Jateng dan DIY, jabatan baru Ahli Muda Pengawasan Teknik Listrik pada Proring Jateng dan DIY ;
13. 1) 1 (satu) bendel Fc surat kuasa dari warga pemilik tanah yang dilintasi SUTET Ds. Timbulharjo, Sewon Bantul kepada : SUBAKIR, SRIWANTO & SETIYAWAN Untuk mngurus permasalahan yang berhubungan dan atau berkaitan dengan SUTET ;
- 2) Fotocopy surat kuasa tanggal 24 Juni 2004 dari KORLAP (SUBAKIR, SRIWANTO, SETIYAWAN) Kepada : Drs. PAULUS PETOR, SH, SUHARTO, Ir.HAMZAH BERAHIM, MT, Drs. SUHARTO, D. SUHUD ;
- 3) 1 (satu ) bendel Inventarisasi dan harga tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN Proring Jateng & DIY untuk pembangunan jaringan transmisi 500 Kv antara Pedan-Tasikmalaya Ds. Timbulharjo, Sewon, Bantul, tanggal 3 November 2004 ;
- 4) 1 (satu) bendel pembayaran ganti rugi tanaman ruang bebas SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya Di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul (terdapat kolom tambahan jumlah pohon ) ;
14. 1) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jatwng dan DIY Nmr : 0625/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 02 Agus 2004 yang ditanda tangani SUHARDJONO ST , selama 4 (empat) hari dari tanggal 04 Agustus 2004 sampai dengan 07 Agustus 2004, tujuan Yogyakarta maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik

Hal. 31 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring dan DIY Nomor : 0696/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 9 Agus 2004 ditanda tangani SUHARDJONO ST, selama 4 (empat) hari dari tanggal 10 Agustus 2004 sampai dengan 13 Agustus 2004, tujuan Yogyakarta-Bantul-Wates maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 3) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0712/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 16 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada Ir. MISMAN NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 18 Agus 2004 sampai dengan 20 Agus 2004, tujuan Yogyakarta-Bantul-Klaten maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial ;
- 4) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0739/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 23 Agus. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM , diberikan kepada Ir. MISMAN NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24 Agus. 2004 sampai dengan 26 Agus. 2004, tujuan Yogyakarta-Bantul-Wates maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik.;
- 5) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0764/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tgl, 09 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM , diberikan kepada Ir. MISMAN NC selama 3 ( tiga ) hari dari tanggal 31 Agustus 2004 sampai dengan 02 September 2004, tujuan Yogyakarta- Bantul - Wates - maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya;
- 6) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nmr : 0817/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 15-09-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir MISMAN, NC selama 4 (empat) hari dari tanggal 15-09-2004 sampai dengan 18-09-2004 tujuan Yogyakarta-Kulonprogo, Bantul-Wates maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya;
- 7) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0827/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 21 Sept. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO,MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 22 September 2004 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 24 September 2004, tujuan Yka - Kulonprogo-Bantul-Wates maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;

- 8) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nmr : 0854/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 27 Sept. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 4 (tiga) hari dari tanggal 28 September 2004 sampai dengan 01 Oktober 2004, tujuan Yogyakarta maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial;
- 9) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0889/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 06 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 06 Oktober 2004 sampai dengan 07 Oktober 2004, tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas tinjau lokasi / lapangan ;
- 10) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0917/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 15 Okt 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tanggal 16 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2004, tujuan Yka maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial ;
- 11) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0932/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY/2004, tanggal 19 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 Oktober 2004 sampai dengan 21 Oktober 2004 tujuan Klaten-Yogyakarta-Kulonprogo maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya;
- 12) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0943/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY/2004, tanggal 25 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 25 Oktober 2004 sampai dengan 26 Oktober 2004, tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial;
- 13) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0963/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY/ 2004, Tgl 28 Okt 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO, diberikan kepada Ir.

Hal. 33 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 29 Oktober 2004 sampai dengan 30 Oktober 2004, tujuan Yogyakarta-Klaten maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 14) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor 0978/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 03-11-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 02-11-2004 sampai dengan 04-11-2004 tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 15) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor 0982/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 05 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 05 Nopember 2004 sampai dengan 07 Nopember 2004 tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial;
- 16) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor 0987/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 09-10-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 09-11-2004 sampai dengan 10-11-2004 tujuan Yka maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 17) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1004/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 24-11-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 25 -11- 2004 sampai dengan 26-11- 2004 tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv;
- 18) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1064/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 13 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tgl, 11 Desember 2004 sampai dengan 11 Desember 2004 tujuan Yogya- Kulonprogo-Wates maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial;
- 19) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1079/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Ir.HARSOYO MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan 16 Des 2004 tujuan Yogya-Kulonprogo-Klaten maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial;

- 20) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1091/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 05 Nop 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 17 Desember 2004 sampai dengan 18 Desember 2004 tujuan Yka-Kulonprogo maksud JaldisPenyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 21) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1100/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 21-12-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM. diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 21-12-2004 sampai dengan 22-12-2004 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 22) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1117/SPPD/084/PRORING JATENG & DIY/2004, Tgl, 30-12-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tanggal 29-12-2004 sampai dengan 29-12-2004 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian Mslah sosial SUTET 500 Kv;
- 23) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0033/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2005, tgl, 12-01-2005 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari Tgl, 12 Jan 2005 s/d 14 Jan. 2005 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 24) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0047/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2005, tanggal 18 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tanggal 17 Januari 2005 sampai dengan 17 Januari 2005 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015



- 25) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0053/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2005, tanggal 20 Jan 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 20 Januari 2005 sampai dengan 20 Januari 2005 tujuan Yogya-Wates maksud JALDIS Koordinasi pekerjaan SUTET 500 Kv & penyelesaian maslh sosial;
15. 1) 1 (satu) lembar Fc Skep Pim. PLN Distribusi II No. K.Pts / PEG / 050 / 74-A. tanggal 3 Agustus 1974 tentang Keputusan Pengangkatan an. SOEWITO;
- 2) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0682/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 02 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO ST diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 4 (empat) hari dari tanggal 03 Agustus 2004 sampai dengan 06 Agustus 2004 tujuan Pedan-Klaten untuk Koordinasi penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 3) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0748/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 23 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 2 (dua) hari dari tanggal 26 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2006 tujuan Yka untuk Rakor;
- 4) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0770/SPPD/084/PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 31 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO ST diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 3 (tiga) hari dari tanggal 01 September 2004 sampai dengan 03 Sept 2004 tujuan Yka-Klaten-G. Kidul, untuk musyawarah permasalahan ganti rugi tanaman;
- 5) 1 (satu) lembar foto Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1782/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 06 Sept 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 3 (tiga) hari dari tanggal 08 September 2004 sampai dengan 10 September 2004 tujuan Yogyakarta untuk koordinasi dengan aparat dan musyawarah ganti rugi tanaman;
- 6) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0828/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 21 September 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 3 (tiga) hari dari tanggal 22 September 2004 sampai dengan



tanggal 24 September 2004 tujuan Yka – G. Kidul untuk musyawarah kompensasi tanah dan bangunan;

- 7) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1054/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 06 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO, ST diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 5 (lima) hari dari tanggal 06 Desember 2004 sampai dengan 10 Desember 2004 tujuan Yogya-Pedan-Purworejo untuk penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv.;
16. 1) 1 (satu) lembar FC Kwitansi sebesar Rp. Rp 5.334.885.046 nomor bukti BNI tanggal 25 Januari 2005 dari PT. PLN Proring Jateng & DIY yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO dan SUPARYONO,B.Ac. keterangan Dropping untuk keperluan rutin bulan Januari dan G/R tanah, tanaman dll.sesuai bukti transfer dengan rincian : untuk keperluan rutin Rp.400.000.000,- untuk G/R tanah dll Rp.4.934.885.046,- Jumlah Rp.5.334.885.046,-;
- 2) 1 (satu) lembar FC aplikasi kiriman uang dari PI Kitring sebesar Rp.400.000.000 dikeluarkan oleh BNI Cabang UNDIP Smrg tanggal 19 Januari 2005 jam 02.44.50 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO PRIYONO dan Ir. MUCH AGUNG NUGROHO;
- 3) 1 (satu) lembar FC aplikasi kiriman uang dari PI Kitring sebesar Rp.4.934.885.046,00 dikeluarkan oleh BNI Cabang Undip Semarang, tanggal 24 Jan 2005 jam. 20.37.50 yang ditanda tangani oleh Ir. SAPTO PRIYONO dan Ir. MUH. AGUNG NUGROHO (Pimpinan PI Kitring JBN);
- 4) 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran uang sebesar Rp.5.300.000.000,- nomor bukti 1 BNI tanggal 25 Januari 2005 dari PT. PLN Proring Jateng dan DIY yang ditanda tangani oleh PH Kepala (Ir. PRASETYO) dan Kabag KU (SUPARYONO, BAc) keterangan Pengambilan tunai untuk pembayaran G/R tanah, tanaman dan lali-lain sesuai cek CF 578349 tanggal 25 Januari 2005 Bank BNI Cabang Undip Semarang;
- 5) 1 (satu) lembar FC rekening Koran yang diterbitkan oleh PT. Bank BNI Tbk Cabang Undip Semarang, periode tanggal 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Januari 2005;
- 6) 1 (satu) lembar FC Buku Bank PLN pada Proring Jateng & DIY, yang ditanda tangani oleh SUPARYONO, B.Ac di Smrg tanggal 31 Januari 2005;
- 7) 1 (satu) lembar FC bukti penerimaan uang sebesar Rp. 5.300.000.000,- tanggal 25 Januari 2005 nomor bukti 29 dari Bank BNI Cabang Undip Semarang yang

Hal. 37 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015



- ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO dan SUPARYONO, B.Ac keterangan  
Penerimaan uang untuk pembayaran G/R Tanah, Tanaman dan lain-lain sesuai  
Cek nomor CF 578349 tanggal 25 Januari 2005;
- 8) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uang tanggal 25 Jan 2005  
PT PLN PROKITRING JBN;
  - 9) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang tanggal 25 Januari  
2005 PT PLN PROKITRING JBN;
  - 10) 1 (satu) lembar FC Rekapitulasi Mutasi Kas tanggal 25 Januari 2005 PT.PLN  
PROKITRING JBB, yang ditanda tangani oleh SUPARYONO, B.Ac dan SRI  
PARWATI (Pemegang kas) ;
  - 11) 1 (satu) lembar FC Bukti Kwitansi sebesar Rp.6.470.744.800, dari Sdr.  
Ir.MISMAN, NC nomor bukti 36 tanggal 24 Pebruari 2005, yang ditanda  
tangani Ir. HARSOYO,SUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI;
  - 12) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uang tanggal 24 Feb 2005  
PT PLN PROKITRING JBN ;
  - 13) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang tanggal 24 Pebruari  
2005 PT PLN PROKITRING JBN ;
  - 14) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uang tanggal 26 Januari  
2005 PT PLN PROKITRING JBN ;
  - 15) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang tanggal 26 Jan  
2005 PT PLN PROKITRING JBN ;
  - 16) 1 (satu) lembar FC Rekapitulasi Mutasi Kas tanggal 26 Jan 2005 PT PLN  
PROKITRING JBN yang ditanda tangani oleh SUPARYONO, B.Ac dan SRI  
PARWATI (pemegang kas) ;
  - 17) 1 (satu) lembar FC Petikan SKEP PIMP. PT. PLN PROKITRING Jateng  
Nomor : P.001/ PPIKITRING JATENG / 1998 tentang Mutasi jabatan  
Pemimpin PT. PLN Prokitring Jateng ditetapkan di Semarang tanggal 14 Januari  
1998 ;
  17. 1) 1 (satu) lembar FC Skep Direksi PT. PLN Nomor 1484.K/440/DIR/2004  
tanggal 27 Sept 2004 tentang Mutasi jabatan Ir. SAPTO PRIYONO nomor  
induk 5482392P dari jabatan lama sebagai Ahli Tehnis Madya Pengendalian  
(Peringkat B) pada PT. PLN (Persero) PROKITRING JBN jabatan baru sebagai  
Ka Staf SDM (Peringkat 7) pada PT. PLN PROKITRING JBN ;





- 2) 1 (satu) lembar FC Surat Ka PT. PLN Prokitring JBN & DIY Nomor : 001/520/ PRORING JATENG & DIY / 2005 tgl, 24 Jan 2005 perihal Permohonan Dropping Ganti rugi Rp. 10.115.199.901,00,;
- 3) 1 (satu) lembar FC rincian permintaan dropping untuk pembayaran GR Tanaman dan Kompensasi tanah dan bangunan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya, tanggal 24 Januari 2005 ;
- 4) 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang validasi nomor :16454 0007437701 tanggal 28-01-2005 pukul. 20:28:00 No.REKG 261.000723975.001 PT. PLN (Persero) PR sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- 5) 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 27 tanggal 27 Januari 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- 6) 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang validasi nomor : 16454 00010367701 tanggal 03-02-2005 pukul. 16.43.30 No.REKG 261.000723975.001 PT. PLN (Persero) PR sebesar Rp.3.300.000.000,-;
- 7) 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 05 tanggal 02 Pebruari 2005 dari PT.PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp.3.000.000.000,-;
- 8) 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 12 tanggal 08 Pebruari 2005 dari PT.PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- 9) 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang validasi nomor : 613930021607701 tanggal 08-02-2005 pukul. 09:34:00 No. REKG 261.000723975. 001 PT. PLN PR sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- 10) 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 13 tanggal 08 Pebruari 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp. 500.000.000,-;
- 11) 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang falidasi nomor : 164640002957701 tanggal 08-02-2005 pukul. 14:26:28 No. REKG 261.000723975. 001 PT. PLN PR sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
- 12) 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 08 tanggal 02 Pebruari 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp.1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) ;
- 13) 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang validasi Nomor 164540014117701 tanggal, 14 Februari 2005 pukul 18:28:00 No.Rek.261.000723975.001 PT. PLN PR sebesar Rp. 3.615.199.901,-;
- 14) 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 17 tanggal 14 Feb 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp. 3.615.199.901,- ;



- 15) 1 (satu) lembar FC surat Pemimpin PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 024/520/PI KITRING JBN/2005-R tanggal 26 Jan 2005 perihal Permohonan Penerbitan SKI / AT Tahap III Percepatan Jalur Selatan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya-Depok, berikut 1 (satu) lembar foto copy rekap usulan SKI / AT Tahap III Percepatan Jalur Selatan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya-Depok ;
- 16) 1 (satu) lembar FC surat Direktur Keuangan PT. PLN Nomor : 00745/520/DIT KEU/2005-R tanggal 4 Feb 2005 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) TA 2005, berikut 1 (satu) lembar FC lampiran Penetapan anggaran Investasi Th 2005 dan 1 (satu) lembar FC lampiran Penetapan anggaran Investasi tahun 2005 ;
- 17) 1 (satu) lembar FC surat Direktur Keuangan PT. PLN Nomor 00746/520/DIT.KEU/2005-R tanggal 4 Feb 2005 perihal anggaran dan pembinaan penetapan A.T untuk Investasi triwulan I / 2005 ;
- 18) 1 (satu) lembar FC surat Pempimpin PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 032/500/PI KITRING JBN / 2005 –R tgl, 7 Feb 2005 perihal Permohonan Dropping, berikut 1 (satu) lembar FC daftar penerimaan dropping dana investasi (non rutin) tahun 2005 dan 1 (satu) lembar FC ampiran jadwal rencana pembayaran ;
- 19) 1 (satu) lembar FC Lembaran Kerja Anggaran Investasi tahun 2005 (dalam ribuan rupiah) ;
18. 1) 1 (satu) lembar FC surat Kepala PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 079 / 520 / PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 perihal : Permohonan Dropping ganti rugi sebesar Rp. 4.934.885.046,- berikut halaman 1/4 Rincian Permintaan Dropping untuk pembayaran ganti rugi tanaman dan pembayaran kompensasi tanah dan bangunan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya, yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM
- 2) 1 Satu lembar FC Aplikasi kiriman uang validasi nomor 614050012937701 tanggal 24 / 01 / 2005, pukul. 20:37:50, Nomor : Rek. 261.000723975.001 PT. PLN PR tanggal 24-01-2005 Rp.4.934.885.046,- ;

Barang bukti No.1 sampai dengan No.18 tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain atas nama Terdakwa SUBAKIR, dkk ;

9. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2014/PT.YYK tanggal 8 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Para Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Oktober 2014, Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk jo Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk jo Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2014/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Januari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 9 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mengesampingkan pertimbangan Anggota II Majelis Hakim Tingkat pertama tentang pembuktian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Primair, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan alasan pertimbangan Anggota II Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak mengajukan bukti yang cukup hanya berdasarkan pada beberapa orang ahli hukum tentang pengertian perbuatan memperkaya seseorang sehingga pertimbangan tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta memeriksa dengan seksama keterangan dari para saksi dan ahli yang telah diajukan ke persidangan karena akibat dari rencana sedari awal Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Tim 7 yang menyebabkan keuangan negara dalam hal ini PT. PLN (Persero) Pi Kitring Jateng dan DIY menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.191.950.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tersebut dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Yang Terjadi Pada Ganti Rugi Tanaman / Tumbuhan Pada Proyek Pembangkit dan Jaringan Jateng - DIY di Desa Timbul Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2005 Nomor : S-367/PW.12/5/2005 tanggal 6 Desember 2005, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sudah seharusnya mempertimbangkan dengan seksama dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I. SUHARTO Bin SAMIDI HADI PERWITO dan Terdakwa II. DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMO yang merugikan keuangan negara sebesar kurang lebih Rp. 1.911.950.000,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, karena jumlah kerugian negara yang ditimbulkan tersebut relatif besar agar mencerminkan rasa keadilan bagi warga masyarakat. sehingga sepantasnyalah Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan para Terdakwa dari unsur ketiga Dakwaan Primair dengan menyatakan bahwa unsur "memperkaya diri atau orang lain atau korporasi" dengan pertimbangan tidak satupun alat bukti yang sah menyatakan bahwa pihak-pihak dari saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korlap dan Terdakwa menjadi kaya atau lebih kaya sehingga unsur memperkaya diri tidak terbukti (vide, putusan PN. 273);

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena perbuatan para Terdakwa selaku Tim Advokasi (Tim 7) telah menerima dan menyimpan uang sejumlah Rp.2.789.425.000,- di rumahnya yang diterima dan diperoleh dari saksi SUBAKIR selaku Korlap dengan Bukti Kwitansi tertanggal 26 Januari 2005 sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi tanaman/tumbuhan kepada warga yang memiliki tanaman/tumbuhan dan berhak menerimanya di Desa Timbulhardjo Kabupaten Bantul;

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2005 uang sejumlah Rp.2.789.425.000,- di rumah Saksi Setiawan di Kowen II Timbulhardjo Sewon Bantul, uang tersebut selanjutnya diberikan kepada warga yang memiliki tanaman/tumbuhan asli hanya sebesar Rp.877.475.000,- sedangkan sisanya sebesar kurang lebih Rp.1.911.950.000,- ternyata digunakan tidak sesuai peruntukannya diantaranya untuk membayar warga yang lahannya dititipi tanaman/tumbuhan baru yang tidak sesuai ketentuan bahwa tumbuhan yang layak untuk mendapatkan ganti rugi adalah tumbuhan yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter yang jumlahnya sebesar kurang lebih Rp.99.675.000.- ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dengan para saksi Tim Advokasi yang telah menerima dan menggunakan dana sebesar Rp.1.812.275.000,- tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya tersebut atau untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum para Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut merugikan negara dan oleh karena itu haruslah dipersalahkan dan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Bahwa perbuatan para Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yaitu Pasal 13 ayat (3) huruf c dan d jis ayat (4) Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jo Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor:975 KI47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri para Terdakwa sendiri yaitu bertambahnya kekayaan atau telah menjadi kaya dengan memperoleh atau menerima uang tanpa hak yang sah sebesar 1.911.950.000,- atau orang lain yaitu warga yang tidak berhak menerimanya sebesar Rp.99.675.500, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.812.275.000,- tidak diketahui penggunaannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang cukup signifikan yaitu

Hal. 43 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.911.950.000,- berdasarkan LHPKKN oleh BPKP Perwakilan DIY Nomor: S-367/PW.12/5/2005 tanggal 6 Desember 2005;

Bahwa oleh karena unsur melawan hukum dan memperkaya orang lain dan unsur-unsur lainnya yang telah dibuktikan oleh Judex Facti, maka semua unsur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2014/PT.YYK tanggal 8 Desember 2014, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk tanggal 2 Oktober 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengabaikan hak-hak masyarakat secara luas;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu fasilitas pelayanan umum;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Jaksa/Penuntut Umum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2014/PT.YYK tanggal 8 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk tanggal 2 Oktober 2014 ;

## MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. SUHARTO Bin SAMIDI HADI PERWITO dan Terdakwa II. DJUMAKIR SUHUD Bin PARTO SUDARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
  2. Uang sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
  3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan AN. DIRJO MIHARJO tanggal 27 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh SUBAKIR ;
  4. Uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  5. Uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
  6. 1 (satu) buah amplop kertas warna coklat bertuliskan 107 PADMO SENGOJO Rp.10.627.000,- ;
  7. 133 (seratus tiga puluh tiga) batang tanaman melinjo tinggi antara 185 cm sampai dengan 191 cm yang ditanam dibawah jaringan SUTET, 7 (tujuh) diantaranya ditanam oleh saudara LEGINO sedang selebihnya ditanam oleh warga Dusun Kepek Timbulharjo Sewon Bantul ;
  8. Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
  9. Uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
  10. 1) 1 (satu) bendel Resume daftar pembayaran ganti rugi tanaman (mlinjo) ruang Bebas SUTET 500 Kv Pedan–Tasikmalaya di Ds. Timbulharjo Sewon, Bantul tanggal 13 April 2006 ;
  - 2) BA. Sidang musyawarah nomor : 01 / PDN-TSK / GR.TNM / I / 2004 ;

Hal. 45 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bendel foto copy Daftar Nominatif ganti rugi tanaman di Ds Timbulharjo Sewon, Bantul, yang ditanda tangani Ir. HARSOYO. MM selaku KATIM Pembebasan tanah dan tanaman dan Ir. MISMAN, NC ;
- 4) 1 (satu) bendel daftar pembayaran ganti rugi tanaman di Ds. Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (sudah ditanda tangani warga) ;
- 5) SKEP Pim. PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 027.K / PPI / Kitring JBN / 2005 tanggal 08 Maret 2005 tentang pembentukan tim pembebasan tanah, bangunan tanaman dan perijinan untuk lokasi proyek wilayah kerja PT. PLN (Persero) Prokitring Jawa Tengah dan DIY;
- 6) SKEP. PIM. PT. PLN PROKITRING JBN Nomor 004.K/021.PPI KITRING JBN/2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Pembentukan panitia Pembebasan tanah dan Perijinan untuk lokasi Gardu Induk, Lokasi Tower dan Pembebasan tanaman, bangunan dalam jalur bebas Transmisi tahun 2004 di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY ;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor bukti 247 tanggal 18 Pebruari 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN-Proring Jateng dan DIY jumlah uang Rp.2.901.054.000,00 guna penggantian beaya pembayaran ganti rugi tanaman SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya di Ds. Timbulharjo,Sewon, Bantul ;
- 8) 1(satu) lembar Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Persekot Dinas tanggal 18 Pebruari 2005 ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 26 Januari 2005 dari PT. PLN PRORING Jateng, uang sebesar Rp 2.789.495.000. guna pembayaran ganti rugi tanaman di Desa Timbulharjo, diterima oleh SUBAKIR dengan saksi Drs. PAUL PETOR, SH ;
- 10) Foto copy SKEP MENTAMBEN : 975.K /47 / MPE / 1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang perubahan PERMENTAMBEN Nomor : 01.P/ 47 /M.PE / 1992 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET untuk penyaluran tenaga listrik ;
- 11) Foto Copy Surat Gubernur DIY Nomor : 671 / 3530 tanggal 31 Desember 1996 perihal Ijin prinsip SUTET 500 Kv Pedan-Rawalo-Tasikmalaya ;
- 12) Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 671.32 / 2012 tanggal 16 Juli 1997 perihal Rekomendasi pembangunan SUTET 500 Kv dan SUTT 150 Kv ;
- 13) Foto copy SKEP KA Kantor BPN Nomor 400.2 / 20 / BTL / 1997 tanggal 16 Agustus 1997 tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT PLN PI. Kitring Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah untuk pembangunan 56 buah tower SUTET 500 Kv Yogyakarta Selatan ;

- 14) 1 (satu) lembar Fc Surat permintaan porsekot Dinas tanggal 26 Januari 2005 oleh Ir. MISMAN, NC, untuk pembayaran ganti rugi tanaman SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul Sbeser Rp 2.901.054.000,- ;
- 15) 1 (satu) lembar Fc bukti kwitansi Nomor : 172 dari PT. PLN PROKITRING JBN-Proring Jateng dan DIY jumlah uang Rp.2.901.054.000.- guna Porsekot Dinas An. Ir. MISMAN NC untuk pembayaran ganti rugi tanaman SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul ;
11. 1) 1 lembar Fc Skep Direksi PLN Nmr. P.1670/PST/82 tanggal 1 Nopember 1982 tentang Pengangkatn Sdr. SAMIN sebagai Pegawai pangkat Pengatur Tehnik II ;
- 2) 1 lembar Fc Petikan Skep Pim. PT. PLN Prokitring JBN Nmr 012. K/451/PPI KITRING JBN / 2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang Kenaikan gaji berkala ;
- 3) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0765 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY /31-08-2004 ditanda tangani SUHARDJONO,ST, diberikan kepada SAMIN. HS ;
- 4) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0898 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY /11-10-2004 yang ditanda tangani Ir.HARSOYO, diberikan kepada SAMIN. HS ;
- 5) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0826 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 21 September 2004 yang ditanda tangani Ir.HARSOYO,MM diberikan kpd SAMIN. HS ;
- 6) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0927 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 19 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Ir.HARSOYO, diberikan kepada SAMIN HS ;
- 7) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0963 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 01 Nop. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada SAMIN. HS ;

Hal. 47 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 1005/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 24-11-2004 ditanda tangani Ir. HARSOYO, diberikan Kpd SAMIN. HS ;
- 9) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 1024 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY /30-11-2004 yang ditanda tangani SUHARDJONO, ST, diberikan kepada SAMIN.HS ;
- 10) 1 (satu) lembar Fc. SPPD ) dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 1037 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 06-12-2004 yang ditanda tangani SUHARDJONO, diberikan kepada SAMIN, HS ;
- 11) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 1090 SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 20 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada SAMIN HS ;
- 12) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0016 SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY tanggal 10 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, M.M. diberikan kepada SAMIN. HS ;
- 13) 1 (satu) lembar Fc. SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0015 SPPD/ 084/PRORING JATENG & DIY / 2005, tanggal 17 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh Ir.HARSOYO,MM diberikan kepada SAMIN.HS ;
- 14) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0061 SPPD/084/PRORING JATENG & DIY / 2005, tanggal 24 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada SAMIN. HS ;
12. 1) 1 ( satu) bendel Fc tulisan tangan inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN Proring Jateng & DIY untuk pembangunan jaringan Transmisi 500 Kv antara Pedan-Tasikmalaya Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul dibuat di Timbulharjo, 03 / 11 / 2004 ditanda tangani petugas PLN An. SAMIN HS & SURONO, Pamong desa SUBAKIR & D. SUHUD diketahui dan ditanda tangani R. ZABIDI Fa. (Kades) ;
- 2) 1 (satu) lembar Fc tulisan tangan inventarisasi tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN Proring Jateng dan DIY untuk pembangunan jaringan Transmisi 500 Kv antara Pedan-Tasikmalaya Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul dibuat di Timbulharjo, 8 Sep. 2005 ditanda tangani petugas PLN SAMIN HS &





SURONO, petugas desa SUBAKIR, M. IRSYAD diketahui dan ditanda tangani  
Lurah desa Timbulharjo R. ZABIDI Fa ;

- 3) 1 (satu) lembar Fc Petikan SKEP PIMP PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 012.K/451/PPI KITRING JBN / 2004 tentang Kenaikan Gaji Berkala tahun 2004 tanggal 16 Pebruari 2004 AN. SURONO nomor induk 5878088P jabatan Terampil Utama Pengawasan Teknik Sipil pada Proring Jateng & DIY ;
- 4) 1 (satu) lembar Fc Petikan Skep Pimp. PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 006.K/PPI KITRING JBN / 2005 tentang Mutasi Jabatan tanggal 27 Januari 2005 AN. SURONO nomor induk 5878088P dari jabatan lama Trampil Utama Pengawasan Teknik Sipil pada Proring Jateng dan DIY, jabatan baru Ahli Muda Pengawasan Teknik Listrik pada Proring Jateng dan DIY ;
13. 1) 1 (satu) bendel Fc surat kuasa dari warga pemilik tanah yang dilintasi SUTET Ds. Timbulharjo, Sewon Bantul kepada : SUBAKIR, SRIWANTO & SETIYAWAN Untuk mngurus permasalahan yang berhubungan dan atau berkaitan dengan SUTET ;
- 2) Fotocopy surat kuasa tanggal 24 Juni 2004 dari KORLAP (SUBAKIR, SRIWANTO, SETIYAWAN) Kepada : Drs. PAULUS PETOR, SH, SUHARTO, Ir.HAMZAH BERAHIM, MT, Drs. SUHARTO, D. SUHUD ;
- 3) 1 (satu ) bendel Inventarisasi dan harga tanaman yang terkena jalur bebas (ROW) oleh PT. PLN Proring Jateng & DIY untuk pembangunan jaringan transmisi 500 Kv antara Pedan-Tasikmalaya Ds. Timbulharjo, Sewon, Bantul, tanggal 3 November 2004 ;
- 4) 1 (satu) bendel pembayaran ganti rugi tanaman ruang bebas SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya Di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul (terdapat kolom tambahan jumlah pohon ) ;
14. 1) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jatwng dan DIY Nmr : 0625/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 02 Agus 2004 yang ditanda tangani SUHARDJONO ST , selama 4 (empat) hari dari tanggal 04 Agustus 2004 sampai dengan 07 Agustus 2004, tujuan Yogyakarta maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik
- 2) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring dan DIY Nomor : 0696/SPPD/084/PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 9 Agus 2004 ditanda tangani SUHARDJONO ST, selama 4 (empat) hari dari tanggal 10 Agustus 2004 sampai dengan 13 Agustus 2004, tujuan Yogyakarta-

Hal. 49 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015



- Bantul-Wates maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 3) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng dan DIY Nomor : 0712/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 16 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada Ir. MISMAN NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 18 Agus 2004 sampai dengan 20 Agus 2004, tujuan Yogyakarta-Bantul-Klaten maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial ;
  - 4) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0739/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 23 Agus. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM , diberikan kepada Ir. MISMAN NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24 Agus. 2004 sampai dengan 26 Agus. 2004, tujuan Yogyakarta-Bantul-Wates maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik.;
  - 5) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0764/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tgl, 09 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM , diberikan kepada Ir. MISMAN NC selama 3 ( tiga ) hari dari tanggal 31 Agustus 2004 sampai dengan 02 September 2004, tujuan Yogyakarta- Bantul - Wates - maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya;
  - 6) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nmr : 0817/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 15-09-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir MISMAN, NC selama 4 (empat) hari dari tanggal 15-09-2004 sampai dengan 18-09-2004 tujuan Yogyakarta-Kulonprogo, Bantul-Wates maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya;
  - 7) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0827/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 21 Sept. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO,MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 22 September 2004 sampai dengan 24 September 2004, tujuan Yka - Kulonprogo-Bantul-Wates maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
  - 8) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nmr : 0854/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 27



Sept. 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 4 (tiga) hari dari tanggal 28 September 2004 sampai dengan 01 Oktober 2004, tujuan Yogyakarta maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial;

- 9) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0889/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 06 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 06 Oktober 2004 sampai dengan 07 Oktober 2004, tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas tinjau lokasi / lapangan ;
- 10) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0917/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY / 2004, tanggal 15 Okt 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tanggal 16 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2004, tujuan Yka maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial ;
- 11) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0932/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY/2004, tanggal 19 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 Oktober 2004 sampai dengan 21 Oktober 2004 tujuan Klaten-Yogyakarta-Kulonprogo maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya;
- 12) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0943/SPPD/084/ PRORING JATENG DAN DIY/2004, tanggal 25 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 25 Oktober 2004 sampai dengan 26 Oktober 2004, tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial;
- 13) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0963/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY/ 2004, Tgl 28 Okt 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 29 Oktober 2004 sampai dengan 30 Oktober 2004, tujuan Yogyakarta-Klaten maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;



- 14) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor 0978/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 03-11-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 02-11-2004 sampai dengan 04-11-2004 tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 15) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor 0982/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 05 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 05 Nopember 2004 sampai dengan 07 Nopember 2004 tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial;
- 16) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor 0987/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 09-10-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 09-11-2004 sampai dengan 10-11-2004 tujuan Yka maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 17) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1004/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 24-11-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 25 -11- 2004 sampai dengan 26-11- 2004 tujuan Yogyakarta maksud perjalanan dinas Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv;
- 18) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1064/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, Tgl, 13 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir, MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tgl, 11 Desember 2004 sampai dengan 11 Desember 2004 tujuan Yogya- Kulonprogo-Wates maksud Jaldis Penyelesaian masalah sosial;
- 19) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1079/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 14 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh Ir.HARSOYO MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari tanggal 14 Desember 2004 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 16 Des 2004 tujuan Yogya-Kulonprogo-Klaten maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial;

- 20) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1091/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 05 Nop 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 17 Desember 2004 sampai dengan 18 Desember 2004 tujuan Yka-Kulonprogo maksud JaldisPenyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 21) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1100/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 21-12-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM. diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 21-12-2004 sampai dengan 22-12-2004 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 22) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1117/SPPD/084/PRORING JATENG & DIY/2004, Tgl, 30-12-2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tanggal 29-12-2004 sampai dengan 29-12-2004 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian Mslah sosial SUTET 500 Kv;
- 23) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0033/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2005, tgl, 12-01-2005 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 3 (tiga) hari dari Tgl, 12 Jan 2005 s/d 14 Jan. 2005 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 24) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0047/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2005, tanggal 18 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada Ir. MISMAN, NC selama 1 (satu) hari dari tanggal 17 Januari 2005 sampai dengan 17 Januari 2005 tujuan Yka maksud JALDIS Penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 25) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0053/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2005, tanggal 20 Jan 2005 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM, diberikan kepada Ir,

Hal. 53 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MISMAN, NC selama 2 (dua) hari dari tanggal 20 Januari 2005 sampai dengan 20 Januari 2005 tujuan Yogya-Wates maksud JALDIS Koordinasi pekerjaan SUTET 500 Kv & penyelesaian maslh sosial;

15. 1) 1 (satu) lembar Fc Skep Pim. PLN Distribusi II No. K.Pts / PEG / 050 / 74-A. tanggal 3 Agustus 1974 tentang Keputusan Pengangkatan an. SOEWITO;
- 2) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0682/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 02 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO ST diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 4 (empat) hari dari tanggal 03 Agustus 2004 sampai dengan 06 Agustus 2004 tujuan Pedan-Klaten untuk Koordinasi penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv Pedan-Tasik;
- 3) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0748/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 23 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 2 (dua) hari dari tanggal 26 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2006 tujuan Yka untuk Rakor;
- 4) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0770/SPPD/084/PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 31 Agustus 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO ST diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 3 (tiga) hari dari tanggal 01 September 2004 sampai dengan 03 Sept 2004 tujuan Yka-Klaten-G. Kidul, untuk musyawarah permasalahan ganti rugi tanaman;
- 5) 1 (satu) lembar foto Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1782/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 06 Sept 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 3 (tiga) hari dari tanggal 08 September 2004 sampai dengan 10 September 2004 tujuan Yogyakarta untuk koordinasi dengan aparat dan musyawarah ganti rugi tanaman;
- 6) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 0828/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 21 September 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 3 (tiga) hari dari tanggal 22 September 2004 sampai dengan tanggal 24 September 2004 tujuan Yka – G. Kidul untuk musyawarah kompensasi tanah dan bangunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 1054/SPPD/084/ PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 06 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh SUHARDJONO, ST diberikan kepada Ir. SOEWITO selama 5 (lima) hari dari tanggal 06 Desember 2004 sampai dengan 10 Desember 2004 tujuan Yogya-Pedan-Purworejo untuk penyelesaian masalah sosial SUTET 500 Kv.;
16. 1) 1 (satu lembar FC Kwitansi sebesar Rp. Rp 5.334.885.046 nomor bukti BNI tanggal 25 Januari 2005 dari PT. PLN Proring Jateng & DIY yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO dan SUPARYONO,B.Ac. keterangan Dropping untuk keperluan rutin bulan Januari dan G/R tanah, tanaman dll.sesuai bukti transfer dengan rincian : untuk keperluan rutin Rp.400.000.000,- untuk G/R tanah dll Rp.4.934.885.046,- Jumlah Rp.5.334.885.046,-;
- 2) 1 (satu) lembar FC aplikasi kiriman uang dari PI Kitring sebesar Rp.400.000.000 dikeluarkan oleh BNI Cabang UNDIP Smrg tanggal 19 Januari 2005 jam 02.44.50 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO PRIYONO dan Ir. MUCH AGUNG NUGROHO;
- 3) 1 (satu) lembar FC aplikasi kiriman uang dari PI Kitring sebesar Rp.4.934.885.046,00 dikeluarkan oleh BNI Cabang Undip Semarang, tanggal 24 Jan 2005 jam. 20.37.50 yang ditanda tangani oleh Ir. SAPTO PRIYONO dan Ir. MUH. AGUNG NUGROHO (Pimpinan PI Kitring JBN);
- 4) 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran uang sebesar Rp.5.300.000.000,- nomor bukti 1 BNI tanggal 25 Januari 2005 dari PT. PLN Proring Jateng dan DIY yang ditanda tangani oleh PH Kepala (Ir. PRASETYO) dan Kabag KU (SUPARYONO, BAc) keterangan Pengambilan tunai untuk pembayaran G/R tanah, tanaman dan lali-lain sesuai cek CF 578349 tanggal 25 Januari 2005 Bank BNI Cabang Undip Semarang;
- 5) 1 (satu) lembar FC rekening Koran yang diterbitkan oleh PT. Bank BNI Tbk Cabang Undip Semarang, periode tanggal 01 Januari 2005 sampai dengan 31 Januari 2005;
- 6) 1 (satu) lembar FC Buku Bank PLN pada Proring Jateng & DIY, yang ditanda tangani oleh SUPARYONO, B.Ac di Smrg tanggal 31 Januari 2005;
- 7) 1 (satu) lembar FC bukti penerimaan uang sebesar Rp. 5.300.000.000,- tanggal 25 Januari 2005 nomor bukti 29 dari Bank BNI Cabang Undip Semarang yang ditanda tangani oleh Ir. PRASETYO dan SUPARYONO, B.Ac keterangan

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 645 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan uang untuk pembayaran G/R Tanah, Tanaman dan lain-lain sesuai Cek nomor CF 578349 tanggal 25 Januari 2005;

- 8) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uang tanggal 25 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN;
- 9) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang tanggal 25 Januari 2005 PT PLN PROKITRING JBN;
- 10) 1 (satu) lembar FC Rekapitulasi Mutasi Kas tanggal 25 Januari 2005 PT.PLN PROKITRING JBB, yang ditanda tangani oleh SUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI (Pemegang kas) ;
- 11) 1 (satu) lembar FC Bukti Kwitansi sebesar Rp.6.470.744.800, dari Sdr. Ir.MISMAN, NC nomor bukti 36 tanggal 24 Pebruari 2005, yang ditanda tangani Ir. HARSOYO,SUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI;
- 12) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uang tanggal 24 Peb 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;
- 13) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang tanggal 24 Pebruari 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;
- 14) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Penerimaan uang tanggal 26 Januari 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;
- 15) 1 (satu) lembar FC Daftar Mutasi Harian Pengeluaran uang tanggal 26 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN ;
- 16) 1 (satu) lembar FC Rekapitulasi Mutasi Kas tanggal 26 Jan 2005 PT PLN PROKITRING JBN yang ditanda tangani oleh SUPARYONO, B.Ac dan SRI PARWATI (pemegang kas) ;
- 17) 1 (satu) lembar FC Petikan SKEP PIMP. PT. PLN PROKITRING Jateng Nomor : P.001/ PPIKITRING JATENG / 1998 tentang Mutasi jabatan Pemimpin PT. PLN Prokitring Jateng ditetapkan di Semarang tanggal 14 Januari 1998 ;
17. 1) 1 (satu) lembar FC Skep Direksi PT. PLN Nomor 1484.K/440/DIR/2004 tanggal 27 Sept 2004 tentang Mutasi jabatan Ir. SAPTO PRIYONO nomor induk 5482392P dari jabatan lama sebagai Ahli Tehnis Madya Pengendalian (Peringkat B) pada PT. PLN (Persero) PROKITRING JBN jabatan baru sebagai Ka Staf SDM (Peringkat 7) pada PT. PLN PROKITRING JBN ;
- 2) 1 (satu) lembar FC Surat Ka PT. PLN Prokitring JBN & DIY Nomor : 001/520/ PRORING JATENG & DIY / 2005 tgl, 24 Jan 2005 perihal Permohonan Dropping Ganti rugi Rp. 10.115.199.901,00.;



- 3) 1 (satu) lembar FC rincian permintaan dropping untuk pembayaran GR Tanaman dan Kompensasi tanah dan bangunan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya, tanggal 24 Januari 2005 ;
- 4) 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang validasi nomor :16454 0007437701 tanggal 28-01-2005 pukul. 20:28:00 No.REKG 261.000723975.001 PT. PLN (Persero) PR sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- 5) 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 27 tanggal 27 Januari 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- 6) 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang validasi nomor : 16454 00010367701 tanggal 03-02-2005 pukul. 16.43.30 No.REKG 261.000723975.001 PT. PLN (Persero) PR sebesar Rp.3.300.000.000,-;
- 7) 1 (satu ) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 05 tanggal 02 Pebruari 2005 dari PT.PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp.3.000.000.000,-;
- 8) 1 (satu ) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 12 tanggal 08 Pebruari 2005 dari PT.PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- 9) 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang validasi nomor : 613930021607701 tanggal 08-02-2005 pukul. 09:34:00 No. REKG 261.000723975. 001 PT. PLN PR sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- 10) 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 13 tanggal 08 Pebruari 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp. 500.000.000,-;
- 11) 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang falidasi nomor : 164640002957701 tanggal 08-02-2005 pukul. 14:26:28 No. REKG 261.000723975. 001 PT. PLN PR sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
- 12) 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 08 tanggal 02 Pebruari 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 13) 1 (satu) lembar FC Aplikasi kiriman uang validasi Nomor 164540014117701 tanggal, 14 Februari 2005 pukul 18:28:00 No.Rek.261.000723975.001 PT. PLN PR sebesar Rp. 3.615.199.901,-;
- 14) 1 (satu) lembar FC bukti pengeluaran nomor : 17 tanggal 14 Feb 2005 dari PT. PLN PROKITRING JBN uang sebesar Rp. 3.615.199.901,- ;
- 15) 1 (satu) lembar FC surat Pemimpin PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 024/520/PI KITRING JBN/2005-R tanggal 26 Jan 2005 perihal Permohonan Penerbitan SKI / AT Tahap III Percepatan Jalur Selatan SUTET 500 Kv Pedan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tasikmalaya-Depok, berikut 1 (satu) lembar foto copy rekap usulan SKI / AT Tahap III Percepatan Jalur Selatan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya-Depok ;
- 16) 1 (satu) lembar FC surat Direktur Keuangan PT. PLN Nomor : 00745/520/DIT KEU/2005-R tanggal 4 Feb 2005 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) TA 2005, berikut 1 (satu) lembar FC lampiran Penetapan anggaran Investasi Th 2005 dan 1 (satu) lembar FC lampiran Penetapan anggaran Investasi tahun 2005 ;
- 17) 1 (satu) lembar FC surat Direktur Keuangan PT. PLN Nomor : 00746/520/DIT.KEU/2005-R tanggal 4 Feb 2005 perihal anggaran dan pembinaan penetapan A.T untuk Investasi triwulan I / 2005 ;
- 18) 1 (satu) lembar FC surat Pempimpin PT. PLN PROKITRING JBN Nomor : 032/500/PI KITRING JBN / 2005 –R tgl, 7 Feb 2005 perihal Permohonan Dropping, berikut 1 (satu) lembar FC daftar penerimaan dropping dana investasi (non rutin) tahun 2005 dan 1 (satu) lembar FC ampiran jadwal rencana pembayaran ;
- 19) 1 (satu) lembar FC Lembaran Kerja Anggaran Investasi tahun 2005 (dalam ribuan rupiah) ;
18. 1) 1 (satu) lembar FC surat Kepala PT. PLN PROKITRING JBN Proring Jateng & DIY Nomor : 079 / 520 / PRORING JATENG & DIY / 2004, tanggal 23 Nopember 2004 perihal : Permohonan Dropping ganti rugi sebesar Rp. 4.934.885.046,- berikut halaman 1/4 Rincian Permintaan Dropping untuk pembayaran ganti rugi tanaman dan pembayaran kompensasi tanah dan bangunan SUTET 500 Kv Pedan-Tasikmalaya, yang ditanda tangani oleh Ir. HARSOYO, MM
- 2) 1 Satu lembar FC Aplikasi kiriman uang validasi nomor 614050012937701 tanggal 24 / 01 / 2005, pukul. 20:37:50, Nomor : Rek. 261.000723975.001 PT. PLN PR tanggal 24-01-2005 Rp.4.934.885.046,- ;

Barang bukti No.1 sampai dengan No.18 tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain atas nama Terdakwa SUBAKIR, dkk ;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M

Ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001